



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2021-2041**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sigi didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten agar pembangunannya lebih berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan;
- b. bahwa untuk menjamin kebutuhan pembangunan, pelayanan umum dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka diperlukan peraturan yang mengarahkan, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sigi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2010 - 2030 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Sigi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021 - 2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021-2041**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
4. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Ketentuan Umum Peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan.

15. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18. Sempadan adalah batas luar untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, pantai, sungai, situ, waduk, rawa, mata air dan saluran irigasi.
19. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk mendukung PPK dengan melayani kegiatan beberapa kecamatan yang lebih kecil.
23. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
25. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
26. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
27. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
28. Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPAM IKK.
29. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
30. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

31. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
33. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
35. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sigi dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
36. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
37. Bupati adalah Bupati Sigi.
38. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
39. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
40. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ruang lingkup materi; dan
- b. ruang lingkup wilayah.

Pasal 3

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b secara geografis terletak pada -0°51'24.02" (nol derajat lima puluh satu menit dua puluh empat koma nol dua detik.) sampai -2°3'20.24" (dua derajat tiga menit dua puluh koma dua empat detik) Lintang Selatan dan 119°38'46.7" (seratus sembilan belas derajat tiga puluh delapan menit empat puluh enam koma Tujuh detik) sampai 120°22'12.07" (seratus dua puluh derajat dua puluh dua menit dua belas koma nol tujuh detik) Bujur Timur dengan luas 521.818,56 Ha (lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas koma lima puluh enam hektar), meliputi :

- a. Kecamatan Pipikoro;
- b. Kecamatan Kulawi Selatan;
- c. Kecamatan Kulawi;
- d. Kecamatan Lindu;
- e. Kecamatan Nokilalaki;
- f. Kecamatan Palolo;
- g. Kecamatan Gumbasa;
- h. Kecamatan Dolo Selatan;
- i. Kecamatan Dolo Barat;
- j. Kecamatan Tanambulava;
- k. Kecamatan Dolo;
- l. Kecamatan Sigi Biromaru;
- m. Kecamatan Marawola;
- n. Kecamatan Marawola Barat;
- o. Kecamatan Kinovaro; dan
- p. Kecamatan Sigi Kota

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kebencanaan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat PKL, PPK dan PPL secara berjenjang dan merata diseluruh wilayah kabupaten;
 - b. peningkatan aksesibilitas dan sistem prasarana wilayah dalam rangka menunjang pengembangan wilayah berbasis mitigasi bencana;
 - c. pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
 - d. pengembangan komoditas sektor pertanian dan industri kecil menengah yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;
 - e. peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang dikelola oleh masyarakat dan pihak lainnya;
 - f. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
 - g. pembangunan dan pengendalian kawasan berbasis mitigasi bencana; dan
 - h. penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan strategi penataan ruang.
- (2) Strategi pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara PKL, PPK dan PPL secara berjenjang dan merata diseluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan Bora dan sekitarnya sebagai PKL yang mampu melayani seluruh wilayah kabupaten;
 - b. mengembangkan Makmur dan sekitarnya sebagai PPK untuk mendorong pertumbuhan kawasan pada bagian timur;
 - c. mengembangkan Binangga dan sekitarnya sebagai PPK untuk mendorong pertumbuhan kawasan pada bagian utara yang berbatasan dengan Kota Palu dan bagian barat Kabupaten Sigi;
 - d. mengembangkan Bolapapu dan sekitarnya sebagai PPK untuk mendorong pertumbuhan kawasan pada bagian tengah; dan
 - e. mengembangkan Peana dan sekitarnya sebagai PPK untuk mendorong pertumbuhan kawasan pada bagian selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan sistem prasarana wilayah dalam rangka menunjang pengembangan wilayah berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menghubungkan antar PKL, PPK dan PPL melalui sistem jaringan transportasi darat;
 - b. membangun dan meningkatkan jaringan jalan kabupaten untuk menunjang perekonomian wilayah dan sebagai jalur evakuasi bencana;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan yang menjangkau hingga kawasan perdesaan;
 - d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang menjangkau hingga kawasan perdesaan;
 - e. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana air baku hingga kawasan perdesaan;
 - f. mengembangkan sistem jaringan irigasi yang terhubung dan mengalir seluruh kawasan pertanian lahan pangan unggulan dan berkelanjutan; dan
 - g. mengembangkan sistem jaringan parasarana lingkungan yang meliputi sistem jaringan air limbah, persampahan, dan drainase khususnya pada kawasan permukiman perkotaan.
- (4) Strategi pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan hutan fungsi lindung di luar kawasan outline yang telah ditetapkan, dari kegiatan budidaya yang dapat merubah fungsi alam, bentang alam dan ekosistem alami;
 - b. membatasi pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan perlindungan setempat;
 - c. merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan
 - d. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana.
- (5) Strategi pengembangan komoditas sektor pertanian dan industri kecil menengah yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pertanian dan perkebunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam penyelenggaraan kegiatan agrobisnis, agroindustri dan agrowisata;

- b. mengembangkan sistem jaringan jalan usaha tani yang terkoneksi dari lahan pertanian, tempat pengolahan hasil pertanian dan tempat pemasaran;
 - c. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana dan irigasi desa untuk mendukung pengembangan kegiatan budi daya pertanian lahan basah;
 - d. menetapkan dan meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. menetapkan dan meningkatkan perlindungan lahan pengembalaan ternak;
 - f. menetapkan dan membangun industri kecil dan menengah;
 - g. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang didukung sarana dan prasarana industri pada sentra industri kecil dan menengah maupun di luar sentra industri kecil dan menengah; dan
 - h. meningkatkan infrastruktur strategis daerah yang mendukung majunya industri termasuk aksesibilitas pada sumber bahan baku dan logistik.
- (6) Strategi peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan pariwisata di kawasan konservasi secara terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat;
 - b. mengembangkan wisata alam seperti wisata air terjun, wisata permandian air panas, wisata penangkaran/perlindungan satwa, wisata puncak, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;
 - c. menjaga dan mengembangkan kelestarian kawasan dan/atau benda cagar budaya, serta kawasan lainnya yang memiliki nilai historis dan estetika tinggi sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya;
 - d. menjaga dan mengembangkan festival budaya masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata budaya; dan
 - e. mengembangkan wisata buatan untuk memberikan daya tarik yang berbeda sebagai destinasi alternatif dalam menunjang sektor pariwisata yang unggul.
- (7) Strategi peningkatan upaya pelestarian hutan dan pemanfaatan hutan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; dan
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan penerbitan izin industri hasil hutan.
- (8) Strategi pembangunan dan pengendalian kawasan berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. menetapkan fungsi dan peruntukkan ruang dengan memperhatikan kerawanan terhadap bencana likuifaksi, gerakan tanah, banjir, dan sempadan sesar;
 - b. melindungi kawasan rawan bencana dari pengembangan permukiman dan kegiatan budi daya lainnya untuk mengurangi resiko bencana; dan
 - c. menyusun aturan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kebencanaannya.
- (9) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sosial budaya, fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang Kabupaten Sigi, meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bora dan sekitarnya.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Binangga di Kecamatan Marawola;
 - b. Makmur di Kecamatan Palolo;
 - c. Bolapapu di Kecamatan Kulawi; dan
 - d. Peana di Kecamatan Pipikoro.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Desa Tomado, Kecamatan Lindu;
 - b. Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki;
 - c. Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo;
 - d. Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat;
 - e. Desa Porame, Kecamatan Kinovaro;
 - f. Desa Dombu, Kecamatan Marawola Barat;
 - g. Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa;
 - h. Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava;
 - i. Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan; dan
 - j. Desa Lawua, Kecamatan Kulawi Selatan.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;

- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat, meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
 - d. terminal penumpang.
- (2) Jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan jalan baru dengan fungsi JAP, meliputi:
 - 1. ruas jalan by pass Palu Sigi Parigi; dan
 - 2. ruas jalan lingkar Palu-Sigi-Donggala-Parigi;
 - b. usulan peningkatan fungsi JKP-3 menjadi JKP-1, meliputi:
 - 1. ruas jalan Kalukubula – Kalawara;
 - 2. ruas jalan Kalawara – Kulawi;
 - 3. ruas jalan SP. Kulawi – Gimpu;
 - c. usulan peningkatan fungsi JKP-4 menjadi JKP-1, pada ruas jalan Gimpu – Peana;
 - d. usulan peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi JKP-1, pada ruas jalan Peana – Kalamanta - Seko (Bts. Sulsel).
- (3) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan JKP-2 meliputi:
 - 1. ruas jalan Karanjalemba II (Sigi);
 - 2. ruas jalan Palolo – Dongidongi (Bts. Kab. Poso); dan
 - 3. ruas jalan Biromaru – Palolo dengan usulan penyesuaian trase, yang semula Biromaru – Jono Oge – Oloboju – Bora menjadi Biromaru – Paneki – Pombewe – Oloboju – Bora – Palolo.
 - b. jaringan JKP-4 kewenangan Provinsi, meliputi:
 - 1. ruas jalan Palupi (Bts. Kota Palu) – Bangga; dan
 - 2. ruas jalan Bangga – Simoro.
 - c. usulan peningkatan fungsi JKP-3 menjadi JKP-2, yaitu ruas jalan Gimpu – Tuare (Bts. Kabupaten Poso).
 - d. usulan peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi JKP-2, yaitu ruas jalan Palolo – Manggalapi (Batas).
 - e. usulan peningkatan fungsi JKP-4 kewenangan Kabupaten menjadi JKP-3, yaitu ruas jalan Tanggarawa – Batas (Wugaga).
 - f. usulan peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi JKP-3, meliputi:
 - 1. ruas jalan Boladangko – Towulu; dan
 - 2. ruas jalan Towulu – Banggaiba – Rio Pakava (Kab. Donggala).

- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. jaringan JKP kewenangan kabupaten, meliputi:
 1. ruas jalan Dewi Sartika – Maranata;
 2. ruas jalan Bangga – Batas Sulbar;
 3. ruas jalan Maranata – Bora;
 4. ruas jalan Dolo – Kaleke;
 5. ruas jalan Ranteleda – Rahmat;
 6. ruas jalan Rahmat – Tongoa;
 7. ruas jalan Dolo – Sidera;
 8. ruas jalan Lolu – Kalukubula; dan
 9. ruas jalan Beka – Dolo;
 - b. Jaringan jalan lokal primer meliputi:
 1. ruas jalan Kapiroe – Rahmat;
 2. ruas jalan Makmur – Berdikari;
 3. ruas jalan Berdikari – Bahagia;
 4. ruas jalan Ranteleda – Sopus;
 5. ruas jalan Sopus – Kamarora A;
 6. ruas jalan Kamarora A – Uenuni;
 7. ruas jalan Uenuni – Sp. Tongoa;
 8. ruas jalan Binangga – Sunju;
 9. ruas jalan Porame – Uwemanje;
 10. ruas jalan Boya Baliase – Porame;
 11. ruas jalan Koja – Lawe;
 12. ruas jalan Lawe – Towulu;
 13. ruas jalan Mpanau – Kalukubula;
 14. ruas jalan Lolu – Pombewe;
 15. ruas jalan Sp. Sidera PKMT – Lolu;
 16. ruas jalan Bobo – Deasi;
 17. ruas jalan Rogo – Baluase;
 18. ruas jalan Sambo – Bungi;
 19. ruas jalan Bonemenggila – Jono;
 20. ruas jalan Raupa – Toro;
 21. ruas jalan Watukilo – Salutome;
 22. ruas jalan Sintuwu – Rahmat;
 23. ruas jalan Kalora - Sp. Bora;
 24. ruas jalan Sidondo I – Deasi;
 25. ruas jalan Loru – Ngatabaru;
 26. ruas jalan Sp. Jl. Propinsi – Lompio;
 27. ruas jalan Uwemanje – Dombu;
 28. ruas jalan Tinggede – Kasiromu;
 29. ruas jalan Tinggede – Baliase;
 30. ruas jalan Bomba – Lebanu;
 31. ruas jalan Doda – Daenggune;
 32. ruas jalan Balaroa – Daenggune;
 33. ruas jalan Donggala Kodi (Bts. Kota Palu) – Kanuna;
 34. ruas jalan Dolo – Jono;
 35. ruas jalan Potoya – Langaleso;
 36. ruas jalan Tulo - Sp. Sidera II;
 37. ruas jalan Karawana - Sp. Maranata;
 38. ruas jalan Pesaku – Mantikole;
 39. ruas jalan Pewunu - Kabelota (Pesantren);
 40. ruas jalan Sp. Pewunu – Kalukutinggu;
 41. ruas jalan Sadaunta – Lindu; dan
 42. ruas jalan Palolo – Lindu.

- c. jaringan jalan desa tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sigi;
 - d. penyesuaian JKP-2 menjadi jalan lokal primer, yaitu ruas jalan Biromaru – Jono Oge – Oloboju; dan
 - e. pembangunan baru dan perubahan fungsi jalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B di Bora dan Bolapapu; dan
 - b. terminal penumpang tipe C di Lolu, Binangga, Pombewe, Makmur, dan Lawua.

Pasal 13

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa rencana pembangunan jaringan jalur kereta api Pulau Sulawesi jalur Pasangkayu – Donggala – Palu.

Pasal 14

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa pengembangan pelabuhan danau yaitu pelabuhan pengumpan di Kecamatan Lindu dan Tambatan Perahu di Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Bora Pulu;
 - b. pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Lariang;
 - c. pembangkit Listrik Tenaga Air Gumbasa;
 - d. pembangkit Listrik Tenaga Air Lariang-4;
 - e. pembangkit Listrik Tenaga Air Lariang-7;
 - f. pembangkit Listrik Tenaga Air Kulawi;
 - g. pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Gumbasa;
 - h. pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Danau Lindu;
 - i. pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Anak Sungai Lariang; dan
 - j. potensi pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang tersebar diseluruh Daerah Aliran Sungai (DAS).
- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi Sigi ke incomer 1 phi (Palu Baru – Mauro/Parigi) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Sigi Bora Pulu ke incomer 2 phi (Palu Baru – Poso);
 - b. gardu induk, terdiri atas:
 - 1. gardu induk Palu Baru (Sidera); dan
 - 2. gardu induk Sigi.
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah dan Saluran Udara Tegangan Rendah tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

- (4) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga rencana infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan infrastruktur penyaluran tenaga listrik lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sistem jaringan kabel di PKL Bora, PPK Binangga, PPK Makmur, PPK Bolapapu, dan PPK Peana.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jaringan bergerak seluler berupa pengembangan Menara Telekomunikasi di setiap kecamatan;

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Sigi;
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah Kabupaten Sigi; dan
 - c. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sumber air pada wilayah sungai, terdiri dari:
- a. wilayah Sungai Palu – Lariang, meliputi DAS Palu, DAS Lariang, DAS Sulung, DAS Surumana, DAS Buluri dan DAS Owenumpu;
 - b. wilayah Sungai Parigi – Poso meliputi DAS Tambarana dan DAS Sausu; dan
 - c. wilayah Sungai Kaluku – Karama, meliputi DAS Budong-budong.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumber air, berupa air tanah pada CAT, terdiri atas :
 - a) CAT Palu terdapat di Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Marawola, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Tanambulava, dan Kecamatan Gumbasa.
 - b) CAT Bobo terdapat di Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki.
 - c) CAT Langko terdapat di Kecamatan Lindu.
 - d) CAT Watutua terdapat di Kecamatan Lindu.
 - b. prasarana sumber daya air berupa sistem jaringan irigasi sekunder di daerah irigasi kewenangan provinsi pada DI Kekeloe dan DI Paneki.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. sumber air, meliputi :

1. air permukaan diseluruh sungai dan danau di Kabupaten Sigi. dan
2. bendungan meliputi Bendungan Miu dan Bendungan Wuno.
- b. prasarana sumber daya air, terdiri atas :
 1. sistem jaringan irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi kewenangan nasional pada DI Gumbasa;
 2. sistem jaringan irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi yang diusulkan menjadi kewenangan provinsi yaitu DI Wuno;
 3. sistem jaringan irigasi primer dan sekunder di seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten, terdiri atas:
 - a) Daerah Irigasi Kecamatan Sigi Biromaru, meliputi: DI Wuno Kalora, DI Karampe, DI Bulupountu, DI Bora, DI Lolu, DI Mpanau, DI Ngatabaru, DI Pombewe, DI Sidera, DI Watunonju dan DI Soulowe;
 - b) Daerah Irigasi Kecamatan Dolo, meliputi DI Langaleso, DI Tulo, dan DI Soulowe;
 - c) Daerah irigasi Kecamatan Dolo Barat, meliputi DI Bobo, DI Sibonu, DI Mantikole, dan DI Wera.
 - d) Daerah irigasi Kecamatan Dolo Selatan, meliputi: DI Bangga, DI Saluri, DI Baluase, DI Rogo, DI Sambo, DI Pulu dan Pulu II, DI Jono, dan DI Balongga;
 - e) Daerah irigasi Kecamatan Gumbasa, meliputi: DI Pakuli, DI Tuva, DI Moppe, DI Saluki, DI Pakuli Bawah, dan DI Omu;
 - f) Daerah irigasi Kecamatan Kulawi, meliputi: DI Toro, DI Bolapapu, DI Mataue, DI Namo, DI Bente, DI Pangi, DI Pono, DI Tupolo, DI Watuwali, DI Banggaiba, DI Momi, dan DI Winatu;
 - g) Daerah irigasi Kecamatan Kulawi Selatan, meliputi DI Gimpu, DI Oo Kanan, DI Oo Kiri, DI Tompi Bugis, DI Marena, DI Wangka, DI Haluapu, DI Halubola, DI Tomua, DI Naeta, DI Salutome, DI Moa, , DI Gimpu II, dan DI Mangkuho;
 - h) Daerah irigasi Kecamatan Lindu meliputi DI Puroo, DI Langko I, DI Langko II, DI Olu, DI Anca;
 - i) Daerah irigasi Kecamatan Marawola, meliputi, DI Bomba, DI Baliase, DI Beka, DI Binangga, DI Sunju, dan DI Tinggede;
 - j) Daerah irigasi Kecamatan Nokilalaki, meliputi DI Sopus, DI Kamarora, DI Bulili dan DI Kamarora B;
 - k) Daerah irigasi Kecamatan Palolo, meliputi DI Menusi, DI Tongoa, DI Bahagia, DI Menoo, DI Petimbe, DI Pangana I dan II, DI Ampera I, DI Ampera II, DI Menusi II, DI Tanah Harapan, DI Ranteleda tanah Runtuh, DI Ranteleda Tinombo, DI Ranteleda Bersatu, DI Watubose, DI Tanah Harapan Sarumana, DI Tanah Harapan II, DI Motou, DI Lemban Tongoa, DI Makmur, DI Sejahtera, DI Sintuvu Kanan, DI Sintuvu Kiri, DI Uerani, DI Rejeki, DI Uenuni, DI Karunia; dan
 - l) Daerah irigasi Kecamatan Pipikoro, meliputi DI Kantewu I, DI Kantewu II, DI Peana, DI Mamu, DI Kalamanta, DI Mapahi, DI Onu, DI Morui II, dan DI Banasu.
 4. sistem pengendali banjir berupa normalisasi sungai, pembangunan tanggul pengendali banjir, dan pembangunan pengendali sedimen/lumpur pada sungai yang berada pada kawasan rawan banjir.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi :
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan, terdiri atas:
 1. SPAM Regional Pasigala dengan sumber air Sungai Saluki.;
 2. SPAM IKK Biromaru dengan sumber air IPA Pasigala dan Sungai Paneki menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Kecamatan Sigi Biromaru Desa Ngatabaru, *Desa Loru*, Desa Mpanau, Desa Kalukubula, Desa Jonooge, *Desa Pombewe*, Desa Sidera, Desa Oloboju, Desa Soulove, Desa Sidondo, dan Desa Maranata, dan Kecamatan Dolo Desa Kabobona, Desa Kotarindau, Desa Langaleso, Desa Kotapulu, Desa Potoya, Desa Karawana, Desa Tulo, Desa Watubula, Desa Waturalele, dan Desa Maku;
 3. SPAM Perkantoran Bora dengan sumber air anak Sungai Wuno (Sungai Sambita) menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani perkantoran Bora, Desa Bora dan Desa Maranata;
 4. SPAM IKK Marawola-Kinovaro dengan sumber air Sungai Tara dan Sungai Sombe menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Kecamatan Marawola Desa Beka, Desa Sibedi, Desa Padende, Desa Binangga, Desa Sunju, Desa Tinggede, Desa Boyabaliase, Desa Tinggede Selatan; dan Kecamatan Kinovaro Desa Porame, dan Desa Balane;
 5. SPAM IKK Palolo dengan sumber air Sungai Menusi menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Bahagia, Desa Sejahtera, Desa Ranteleda, Desa Tanah Harapan, Desa Berdikari, Desa Rejeki, Desa Ampera, dan Desa Makmur;
 6. SPAM IKK Kulawi dengan sumber air Sungai Oo dan Sungai Rarono menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Boladangko, Desa Bolapapu, Desa Mataue, Desa Tangkulowi dan Desa Namu;
 7. SPAM IKK Marawola Barat dengan sumber air baku Sungai Kasimpo menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Dombu dan Desa Matantimali;
 8. SPAM IKK Dolo Barat dengan sumber air Sungai Weranggoi menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Sibonu, Desa Pewunu, Desa Kaleke, Desa Balumpewa, Desa Rarampadende, Desa Pesaku, Desa Bobo, Desa Luku, dan Kecamatan Sigi Biromaru Desa Sidondo II;
 9. SPAM IKK Dolo Selatan dengan sumber air Sungai Palindo menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Bangga, Desa Walantana, Desa Bulubete, Desa Rogo, Desa Pulu, Desa Wisolo, Desa Poi, Desa Baluase, Desa Balongga, Desa Sambo, dan Desa Jono;
 10. SPAM IKK Gumbasa dengan sumber air Sungai Omu menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Simoro, Desa Pakuli, Desa Pakuli Utara, Desa Pandere, Desa Omu, dan Desa Tuwa;

11. SPAM IKK Gumbasa-Tanambulava dengan sumber air Sungai Rakuta menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Lambara, Desa Sibalaya Utara, Desa Sibalaya Selatan, Desa Sibalaya Barat, Desa Sibowi, dan Desa Kalawara;
 12. SPAM IKK Lindu dengan sumber air Sungai Puro'o menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Anca, Desa Tomado, Desa Langko, dan Desa Puro'o;
 13. SPAM IKK Nokilalaki dengan sumber air anak Sungai Sopo (sungai kamarora) menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Kamarora B, Desa Kamarora A, Desa Tongoa, Desa Sopo, dan Desa Kadidia;
 14. SPAM Nokilalaki-Palolo dengan sumber air Sungai Watu Bose menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Bulili, Desa Rahmat, dan Desa Sintuwu;
 15. SPAM IKK Kulawi Selatan dengan sumber air Sungai Haloapu menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Lawua, Desa Salutome, Desa Watukilo, Desa Tompi Bugis, dan Desa Gimpu; dan
 16. SPAM IKK Pipikoro dengan sumber air Sungai Hodoa menggunakan jaringan unit distribusi untuk melayani Desa Peana.
- b. bukan jaringan perpipaan, berupa sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air di seluruh desa yang tidak dilayani jaringan perpipaan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sistem pembuangan air limbah berupa IPLT Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga tersebar di seluruh Kecamatan.
 - (4) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rencana Tempat Penampungan Sampah Sementara, terdiri atas:
 1. Tempat Penampungan Sampah Sementara berada di Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Marawola; dan
 2. Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip menerapkan sistem 3R berada di Kecamatan Marawola, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, dan Kecamatan Kulawi.
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir sampah berada di Kecamatan Sigi Biromaru.
 - (5) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana pada ruas jalan dalam kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan pariwisata, menuju ruang-ruang evakuasi bencana;
 - b. ruang evakuasi bencana seperti taman, lapangan olahraga, dan halaman sarana pelayanan umum dimasing-masing desa atau kecamatan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budi daya.

- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 20

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kawasan konservasi.

Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 139.659 (seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan) hektar yang tersebar di Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Palolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat.
- (2) Pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 31.874 (tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektar, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung menjadi kawasan pertanian berupa kawasan perkebunan seluas kurang lebih 28.004 (dua puluh delapan ribu empat) hektar berada di Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, dan Kecamatan Sigi Biromaru; dan
 - b. kawasan hutan lindung menjadi kawasan permukiman berupa kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.869 (tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Kinovaro, dan Kecamatan Marawola Barat.
- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b seluas kurang lebih 6.532 (enam ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar, meliputi :

- a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di sungai yang ada di Kabupaten Sigi dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan, dengan ketentuan :
- a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan, meliputi :
 1. garis sempadan pada sungai dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 2. garis sempadan pada sungai dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 3. garis sempadan pada sungai dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - b. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, meliputi :
 1. garis sempadan pada sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 2. garis sempadan pada sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - c. garis sempadan pada sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
 - d. garis sempadan sungai pada sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sekitar Danau Lindu di Kecamatan Lindu sejauh 50 (lima puluh) meter diukur dari muka air pasang tertinggi.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 23

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c seluas kurang lebih 117.333 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan pelestarian alam; dan
 - b. kawasan rawan bencana.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. taman nasional yaitu Taman Nasional Lore Lindu yang berada di Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru, dan Kecamatan Tanambulava;

- b. Taman Hutan Raya berada di Kecamatan Sigi Biromaru; dan
 - c. Taman Wisata Alam, yaitu Taman Wisata Alam Wera yang berada di Kecamatan Dolo Barat.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan likuifaksi sangat tinggi berada di Kecamatan Dolo, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava;
 - b. sempadan patahan aktif yaitu sempadan patahan aktif Palu Koro ditetapkan 10 meter kiri dan kanan patahan berada di Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, dan Kecamatan Marawola; dan
 - c. kawasan rawan bencana yang digambarkan dalam bentuk penampalan di atas pola ruang, terdiri atas :
 - 1) rawan bencana likuifaksi tinggi di Kecamatan Dolo, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava;
 - 2) rawan gerakan tanah sangat tinggi di Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Lindu, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava;
 - 3) rawan gerakan tanah tinggi di Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava;
 - 4) rawan bencana gempa bumi tinggi di Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Lindu, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro;
 - 5) rawan bencana banjir tinggi di Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Marawola, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava; dan
 - 6) kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif ditetapkan 50 meter kiri dan kanan patahan terdapat di Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo dan Kecamatan Dolo Selatan.
- (4) Pada taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 64.638 (enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar, meliputi:
- a. taman nasional menjadi kawasan pertanian berupa kawasan perkebunan seluas kurang lebih 62.705 (enam puluh dua ribu tujuh ratus lima) hektar berada di Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan palolo, Kecamatan Sigi Biromaru, dan Kecamatan Tanambulava; dan
 - b. taman nasional menjadi kawasan permukiman berupa kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Kulawi, Kecamatan Palolo, dan Kecamatan Sigi Biromaru.

- (5) Pada taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yaitu taman hutan raya menjadi kawasan pertanian berupa kawasan perkebunan seluas kurang lebih 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Sigi Biromaru.
- (6) Pada taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yaitu taman wisata alam menjadi kawasan pertanian berupa kawasan perkebunan seluas kurang lebih 326 (tiga ratus dua puluh enam) hektar berada di Kecamatan Dolo Barat.
- (7) Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.
- (8) Pada kawasan yang terdampak kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan upaya pengurangan risiko bencana yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum peraturan zonasi.
- (9) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 24

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi

Pasal 25

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 128.214 (seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat belas) hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, dan Kecamatan Sigi Biromaru.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Pipikoro dan Kecamatan Kulawi.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Palolo, Dan Kecamatan Pipikoro.

- (5) Pada kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 27.760 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) hektar, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas menjadi kawasan peruntukan pertanian berupa kawasan perkebunan seluas kurang lebih 24.833 (dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro, dan Kecamatan Sigi Biromaru; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas menjadi kawasan permukiman berupa kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 2.927 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Kulawi, Kecamatan Marawola Barat, dan Kecamatan Pipikoro.
- (6) Pada kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian berupa kawasan perkebunan seluas kurang lebih 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) hektar berada di Kecamatan Kulawi, dan Kecamatan Pipikoro.
- (7) Pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian berupa kawasan perkebunan seluas kurang lebih 8.466 (delapan ribu empat ratus enam puluh enam) hektar, berada di Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, dan Kecamatan Pipikoro.
- (8) Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 26

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b seluas kurang lebih 115.018,66 Ha (seratus lima belas ribu delapan belas koma enam puluh enam hektar), meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Kawasan dan Pengembangan Potensi hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Seluruh Kecamatan..
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Pada kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), yaitu seluas kurang lebih 27.537 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh) hektar, terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Marawola Barat.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 27

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 3.474 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar terdapat di Danau Lindu Kecamatan Lindu.
- (2) Pengembangan Potensi Perikanan Budidaya yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 28

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, yaitu berupa kawasan pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Palolo.
- (2) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tersendiri dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang eksisting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, yaitu berupa kawasan sentra industri kecil dan menengah seluas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar terdapat di seluruh wilayah kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, berupa kebun raya seluas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar berada di Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava.
- (2) Kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berfungsi sebagai kawasan pariwisata juga berfungsi sebagai perlindungan plasma nutfah.
- (3) Pengembangan potensi pariwisata tersebar diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sigi.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 31

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g seluas kurang lebih 11.473 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektar, terdiri atas :

- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Marawola, Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Pipikoro, dan Kecamatan Sigi Kota.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas permukiman transmigrasi dan permukiman penduduk lokal yang tersebar di wilayah Kabupaten Sigi.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 32

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, meliputi:

- a. Komando Rayon Militer, meliputi:
 - 1. Koramil 1306-02/Biromaru;
 - 2. Koramil 1306-03/Kulawi;
 - 3. Koramil 1306-04/Dolo; dan
 - 4. Koramil 1306-05/Marawola.
- b. Daerah latihan menembak di Kecamatan Sigi Biromaru;
- c. Daerah latihan militer di Kecamatan Sigi Biromaru;
- d. Kepolisian Resort di Kecamatan Dolo;
- e. Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas III Palu di Kecamatan Dolo;
- f. rencana pembentukan Komando Distrik Militer Sigi di Kecamatan Dolo dan pembentukan Komando Rayon Militer diseluruh wilayah Kecamatan; dan
- g. rencana pembangunan Kepolisian Sub Sektor dan Kepolisian Sektor yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di kabupaten.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 34

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Sigi, terdiri atas:
- a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Palapas.

Pasal 36

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :
 1. kawasan Agrotourism Sausu – Manggalapi – Palolo; dan
 2. kawasan transmigrasi Palolo dan Banggaiba.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi Bora Pulu
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 1. kawasan penanganan khusus endemik *schistosomiasis*; dan
 2. kawasan rawan bencana Palu dan sekitarnya.

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan Bora;
 - b. kawasan perkotaan Binangga;
 - c. kawasan perkotaan Makmur;
 - d. kawasan perkotaan Bolapapu; dan
 - e. kawasan perkotaan Peana.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Desa Namo, Desa Toro, Desa Boladangko dan Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kawasan sekitar Taman Nasional Lore Lindu.

Pasal 38

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Waktu dan tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi :
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2021 - 2025;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2026 - 2030;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031 - 2035; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2036 - 2041;
- (5) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai acuan bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah Kabupaten Sigi.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana.

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala daerah atau beberapa kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan, dengan tetap mempertimbangkan potensi kerawanan terhadap bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis (termasuk persyaratan teknis bangunan di kawasan rawan bencana) dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PKL;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan serta kegiatan hunian baru di kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi, sempadan patahan aktif dan gerakan tanah sangat tinggi; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa, dengan tetap mempertimbangkan potensi kerawanan terhadap bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis (termasuk persyaratan teknis bangunan di kawasan rawan bencana) dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPK;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan serta kegiatan hunian baru di kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi, sempadan patahan aktif dan gerakan tanah sangat tinggi; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang dan pembatasan bangunan bertingkat serta penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan permukiman berskala lokal, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan beberapa desa, dengan tetap mempertimbangkan potensi kerawanan terhadap bencana, serta penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, distribusi hasil pertanian dan pemasaran produk pertanian;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis (termasuk persyaratan teknis bangunan di kawasan rawan bencana) dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPL;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman serta kegiatan hunian baru di kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi, sempadan patahan aktif dan gerakan tanah sangat tinggi; dan
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan setempat.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi JAP dan JKP-1;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi JKP-2, JKP-3 dan JKP-4;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang tipe B, dan tipe C;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi disekitar danau dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi JAP dan JKP-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 - 1. pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 - 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan dari masing-masing ruas jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari :
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan;
 - 2. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana

- dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan; dan
4. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari :
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan;
 5. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 6. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 7. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 8. bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*.
- d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH JAP dan JKP-1 menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
- e. ketentuan sarana prasarana minimum JAP dan JKP-1, terdiri dari :
1. penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 2. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi JKP-2, JKP-3, dan JKP-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
1. pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari :
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor;
 2. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; dan
 4. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 - 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer;
 - 5. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 - 6. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 - 7. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 - 8. bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*.
 - d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH, JKP-2, JKP-3, dan JKP-4 menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum JKP-2, JKP-3, dan JKP-4, terdiri dari :
 - 1. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - 2. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 3. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 - 1. kegiatan naik dan turun penumpang;
 - 2. kegiatan operasional angkutan penumpang;
 - 3. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal tipe B; dan
 - 4. pengembangan ruang terbuka hijau di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan naik dan turun penumpang di luar terminal;
 - 2. kegiatan bongkar muat barang; dan
 - 3. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 (lima ratus) meter di sekitar terminal tipe B dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu

- akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan.
- d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH terminal penumpang tipe B menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang di terminal tipe B dan radius sekitarnya; dan
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum terminal penumpang tipe B terdiri dari :
 1. fasilitas pelayanan keselamatan meliputi jalur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor;
 2. fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya;
 3. fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal;
 4. fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan;
 5. fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi; dan
 6. fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 1. kegiatan naik dan turun penumpang;
 2. kegiatan operasional angkutan penumpang;
 3. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal tipe C; dan
 4. pengembangan ruang terbuka hijau di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari :
 1. kegiatan naik dan turun penumpang di luar terminal;
 2. kegiatan bongkar muat barang; dan
 3. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 (lima ratus) meter di sekitar terminal tipe C dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan.

- d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH terminal penumpang tipe C menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang di terminal tipe C dan radius sekitarnya; dan
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum terminal penumpang tipe C terdiri dari :
 - 1. fasilitas pelayanan keselamatan meliputi jalur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor;
 - 2. fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya;
 - 3. fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal;
 - 4. fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan;
 - 5. fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi; dan
 - 6. fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 - 1. pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;
 - 2. kawasan lindung dan budi daya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; dan
 - 3. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari :
 - 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 - 2. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
 - 3. pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari :
 - 1. kegiatan disepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 - 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.

- d. ketentuan intensitas jaringan jalur kereta api, terdiri dari :
 - 1. bebas bangunan dengan jarak minimum 100 (seratus) meter; dan
 - 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum jaringan jalur kereta api, terdiri dari :
 - 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 - 2. rambu-rambu; dan
 - 3. bangunan pengamanan jalur kereta api.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi disekitar danau dan penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 - 1. kegiatan naik dan turun penumpang;
 - 2. kegiatan operasional angkutan penumpang;
 - 3. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem penyeberangan;
 - 4. kegiatan penelitian;
 - 5. pengembangan ruang terbuka hijau di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari :
 - 1. kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses danau;
 - 2. Kegiatan pariwisata alam/buatan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama danau.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari :

Kegiatan di sepanjang danau yang mengganggu fungsi utama danau.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 - 1. pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan;
 - 2. ruang terbuka hijau berupa taman; dan
 - 3. pertanian tanaman pangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
- d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan infrastruktur kelistrikan; dan
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pengamanan pada pembangkit energi listrik.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak;

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 1. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 1. instalasi menara telekomunikasi dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan; dan
 2. ruang terbuka hijau berupa taman.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS;
 - c. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi;
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya; dan
 - e. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk jaringan bergerak mengikuti ketentuan jarak minimal antar menara sebagai berikut :
 1. untuk tinggi menara maksimal 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 20 (dua puluh) meter dari bangunan perumahan, 10 (sepuluh) meter di daerah komersial dan 5 (lima) meter bila di daerah industri;
 2. untuk tinggi menara maksimal di atas 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 30 (tiga puluh) meter dari bangunan perumahan, 15 (lima belas) meter untuk daerah komersial dan 10 (sepuluh) meter untuk daerah industri; dan
 3. untuk ketinggian menara di atas 60 (enam puluh) meter, jarak dari bangunan terdekat minimal adalah 40 (empat puluh) meter.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengendali banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pengembangan jaringan irigasi;
 2. pembangunan jalan inspeksi;
 3. pemasangan papan pengumuman/larangan;
 4. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
 5. pondasi jembatan/jalan; dan
 6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan

- pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari :
 - 1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - 2. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - 3. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - 4. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - 5. pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 - 6. pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - 7. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase;
 - d. ketentuan intensitas untuk sistem jaringan irigasi, terdiri dari:
 - 1. KDB 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB 10 (sepuluh) persen; dan
 - 3. KDH 90 (sembilan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir;
 - 2. pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan;
 - 3. bangunan penunjang pengendali banjir; dan
 - 4. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mendukung pengendalian banjir dan bangunan penunjang kegiatan pariwisata;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah; dan
 - 2. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
 - d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk sistem pengendali banjir disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengendali banjir berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar SPAM;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ;

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar prasarana SPAM terdiri atas :
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi :
 - a) pembangunan sarana dan prasarana SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan; dan
 - b) pengembangan RTH.
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas :
 - a) pendirian bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi di atas jaringan air minum; dan
 - b) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi SPAM.
 3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi SPAM.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri atas:
 1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambil/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 2. unit produksi berupa prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
 3. unit distribusi berupa sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan; dan
 4. unit pelayanan berupa sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 1. kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 2. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 3. bangunan pendukung instalasi pengolahan limbah; dan
 4. pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah; dan
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah;
 3. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah;
 4. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah;
 5. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di instalasi pengolahan limbah.
 - d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk sistem pengelolaan air limbah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan air limbah berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :

1. kegiatan pemilihan, daur ulang, pemilahan, dan pengangkutan sampah;
 2. pengembangan fasilitas intermediate transfer facilities;
 3. ruang terbuka hijau produktif maupun non produktif; dan
 4. bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penelitian;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 - d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk sistem pengelolaan sampah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan persampahan berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
 - f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk sistem jaringan persampahan berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerja sama tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum;
 - c. ketentuan intensitas untuk jalur evakuasi bencana menyesuaikan dengan ketentuan ruang milik jalan; dan
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jalur evakuasi bencana harus terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budi daya.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:

1. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan; dan
2. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari :
 1. kegiatan pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat jenis wisata alam dan tidak merubah bentang alam;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan penampungan sementara korban bencana alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 3. pada kawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. penambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda batas, mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan hutan lindung berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan lindung tanpa merubah bentang alam hutan lindung, antara lain dengan penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan.
- e. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan hutan lindung terdiri dari :
 1. pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif diperbolehkan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan syarat menggunakan struktur bangunan yang sifatnya kaku, tahan beban gempa, dan pergerakan seismik;
 2. pada kawasan rawan gerakan tanah sangat tinggi tidak diperbolehkan alih fungsi (mempertahankan fungsi lindung) dan tidak diperbolehkan konstruksi semua jenis bangunan; dan
 3. pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diperbolehkan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat :
 - a) dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - c) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - d) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini;
 3. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 4. kegiatan pengadaan dan penyediaan air bersih serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum;
 5. instalasi telekomunikasi berupa rentangan kabel telekomunikasi; dan
 6. instalasi listrik berupa rentangan kabel listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari :
 1. konstruksi jalan dan jembatan dengan syarat mendukung sarana dan prasarana publik;
 2. pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat jenis wisata alam yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai;
 3. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air limbah yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai;
 4. konstruksi bangunan ketenagalistrikan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai;
 5. ruang terbuka hijau dengan syarat penanaman tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung sungai dan tidak mengganggu fungsi sungai; dan
 6. kegiatan penimbunan sementara hasil galian golongan C dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai dan tidak merusak ekosistem sungai.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. mendirikan bangunan selain jaringan prasarana wilayah;
 2. mengurangi dimensi tanggul;
 3. menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai;
 4. kegiatan bukan bangunan atau non konstruksi yang berpotensi mencemari sungai;
 5. kegiatan budidaya pertanian; dan
 6. kegiatan pertambangan.
 - d. ketentuan intensitas untuk kawasan sempadan sungai terdiri dari:
 1. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan sempadan sungai berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir; dan
 - f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan sempadan sungai terdiri dari:
 1. tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila terdapat izin yang dikeluarkan untuk bangunan yang ada dengan prosedur yang benar, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak;
 2. bangunan dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status quo artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki;
 3. izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi;
 4. semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki izin dari lembaga berwenang;

5. pada kawasan rawan bencana likuifaksi tinggi, pembangunan infrastruktur mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur; dan
 - b) dalam satu bangunan tidak diperbolehkan menggunakan beberapa jenis rancangan fondasi.
 6. pada kawasan rawan gerakan tanah sangat tinggi tidak diperbolehkan alih fungsi (mempertahankan fungsi lindung) dan tidak diperbolehkan konstruksi semua jenis bangunan; dan
 7. pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diperbolehkan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan syarat:
 - a) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - c) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - d) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
 8. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI-1726-2012.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. kegiatan pengadaan dan penyediaan air bersih serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum;
 3. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 4. konstruksi bangunan pelabuhan/dermaga;
 5. instalasi telekomunikasi berupa rentangan kabel telekomunikasi;
 6. instalasi listrik berupa rentangan kabel listrik;
 7. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 8. ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. konstruksi bangunan ketenagalistrikan dengan syarat tidak mengganggu fungsi danau;
 2. konstruksi jalan dan jembatan dengan syarat mendukung sarana dan prasarana publik;
 3. pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak merusak ekosistem dan pencemaran danau; dan
 4. kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air limbah yang tidak berpotensi merusak ekosistem danau.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari danau/waduk; dan
 2. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau.
 - d. ketentuan intensitas untuk kawasan sekitar danau atau waduk terdiri dari:
 1. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;

2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan sekitar danau atau waduk berupa pelindung danau/waduk, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
- f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan sekitar danau atau waduk terdiri dari:
 1. berupa bangunan terbuka rekreasi, minimum 6 (enam) meter dari tepi danau/waduk; dan
 2. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI-1726-2012.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman nasional;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman hutan raya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman wisata alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan likuifaksi sangat tinggi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan patahan aktif.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 2. pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dibatasi jenis wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa;
 3. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan sumber daya alam, keagamaan, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah dengan syarat tidak merubah keutuhan wilayah taman nasional; dan
 4. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Nasional Lore Lindu; dan
 2. kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung Taman Nasional Lore Lindu.
 - d. ketentuan intensitas untuk Taman Nasional, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan

3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Taman Nasional berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, dan jalur evakuasi bencana; dan
- f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk Taman Nasional, terdiri dari:
 1. bangunan semi permanen sarana penunjang wisata alam yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan pada kawasan taman nasional memperhatikan keberadaan hutan adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pada kawasan rawan gerakan tanah sangat tinggi tidak diperbolehkan alih fungsi (mempertahankan fungsi lindung) dan tidak diperbolehkan konstruksi semua jenis bangunan; dan
 4. pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diperbolehkan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan syarat:
 - a) dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - c) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - d) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 2. pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dibatasi jenis wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa;
 3. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pada kawasan taman hutan raya dapat dilakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas taman hutan raya; dan
 2. kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung taman hutan raya.
 - d. ketentuan intensitas untuk Taman Hutan Raya, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk taman hutan raya berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian taman hutan raya, wisata alam, penelitian, dan

- pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam; dan
- f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk taman hutan raya, terdiri dari:
 1. bangunan sarana kepariwisataan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pada kawasan rawan gerakan tanah sangat tinggi tidak diperbolehkan alih fungsi (mempertahankan fungsi lindung) dan tidak diperbolehkan konstruksi semua jenis bangunan; dan
 3. pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diperbolehkan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan syarat:
 - a) dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - c) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - d) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 2. pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dibatasi jenis wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa; dan
 3. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas taman wisata alam; dan
 2. kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung taman wisata alam.
 - d. ketentuan intensitas untuk taman wisata alam, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk taman wisata alam berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian taman wisata alam dengan tanpa merubah bentang alam; dan
 - f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk taman wisata alam, terdiri dari:
 1. bangunan sarana kepariwisataan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pada kawasan rawan gerakan tanah sangat tinggi tidak diperbolehkan alih fungsi (mempertahankan fungsi lindung) dan tidak diperbolehkan konstruksi semua jenis bangunan; dan

3. pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diperbolehkan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan syarat:
 - a) dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - c) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - d) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan likuifaksi sangat tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. penyediaan ruang publik berupa taman memorial, rencana tata ruang non hutan, museum bencana;
 2. pertanian lahan kering, hortikultura, dan perkebunan;
 3. pembangkit listrik tenaga surya;
 4. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini;
 5. instalasi telekomunikasi berupa rentangan kabel telekomunikasi; dan
 6. instalasi listrik berupa rentangan kabel listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan ruang terbuka hijau beserta prasarana pendukungnya (lahan parkir, jalan akses) dengan syarat pembatasan aktivitas masyarakat;
 2. ruang usaha khusus skala mikro dan kecil untuk para penyintas likuifaksi (misalnya : kantin, kios souvenir), tempat ibadah sebagai memorial dan pendukung ruang terbuka hijau, dengan syarat konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur (contoh : rumah panggung) serta dilengkapi sumur dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter), KWT maksimal 10 (sepuluh) persen;
 3. pertanian lahan basah dengan syarat menyediakan sumur inspeksi dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk memantau muka air tanah;
 4. peternakan dengan ketentuan pembatasan aktivitas masyarakat; dan
 5. pembangunan konstruksi jaringan irigasi dengan syarat konstruksi berbasis mitigasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;
 - d. ketentuan intensitas untuk kawasan likuifaksi sangat tinggi, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 5 (lima) persen;
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan likuifaksi sangat tinggi berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, dan jalur evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan konservasi perlindungan sempadan patahan aktif;
 2. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini;
 3. kegiatan pertanian; dan
 4. kegiatan kehutanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan ruang terbuka hijau beserta prasarana pendukungnya (lahan parkir, jalan akses) dengan syarat pembatasan aktivitas masyarakat;
 2. penyediaan ruang publik berupa taman memorial, rencana tata ruang non hutan, dengan batasan hanya untuk kegiatan peringatan bencana dan wisata minat khusus kebencanaan;
 3. konstruksi jaringan prasarana wilayah dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana dan dilengkapi dokumen kajian lingkungan; dan
 4. wisata alam dengan syarat tidak menghalangi akses publik ke areal sempadan patahan aktif dan tidak membangun bangunan permanen.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal; dan
 2. konstruksi jaringan prasarana wilayah berupa infrastruktur yang menggunakan bahan mudah meledak, mengandung racun, dan limbah berbahaya seperti pembangkit listrik tenaga nuklir.
 - d. ketentuan intensitas untuk sempadan patahan aktif, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sempadan patahan aktif berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, dan jalur evakuasi bencana.
- (9) Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f digambarkan dalam peta tersendiri dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 57

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengusahaan hutan, pemanenan dan pemungutan kayu, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:

1. wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan penampungan sementara korban bencana alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 2. pada kawasan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan dan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari :
1. penambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda batas kawasan, mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Ketentuan intensitas untuk kawasan hutan produksi, terdiri dari :
1. KDB maksimal 5 (lima) persen;
 2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
 3. KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen.
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan hutan produksi berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan hutan produksi terdiri atas :
1. pemanfaatan pada kawasan hutan produksi terbatas memperhatikan keberadaan hutan adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pada kawasan rawan gerakan tanah sangat tinggi di kawasan hutan produksi terbatas tidak diperbolehkan alih fungsi ke kawasan peruntukan budi daya lainnya dan tidak diperbolehkan konstruksi semua jenis bangunan; dan
 3. pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi diperbolehkan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan syarat :
 - a) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - c) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - d) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
- (2) Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digambarkan dalam peta tersendiri dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 - 1. prasarana penunjang pertanian dan pasca panen serta konstruksi jaringan irigasi;
 - 2. kegiatan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering; dan
 - 3. perikanan budidaya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan, terdiri dari :
 - 1. kegiatan wisata alam;
 - 2. konstruksi gedung tempat tinggal dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan;
 - 3. konstruksi gedung non tempat tinggal dengan syarat menunjang pengembangan pertanian;
 - 4. pembangunan untuk kepentingan umum;
 - 5. kegiatan hunian untuk kebutuhan pasca bencana;
 - 6. kegiatan hortikultura dan peternakan termasuk pengembalaan ternak;
 - 7. kegiatan industri kecil dan menengah di pertanian lahan kering dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 8. pada kawasan tanaman pangan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat:
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - b) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di Daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - c) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke Daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai dan Daerah kantong pasir;
 - d) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang mengancam keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - f) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - g) lokasi pertambangan agar memperhatikan jarak aman terhadap kawasan permukiman sekitarnya sesuai dengan ketentuan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi;
 - 2. alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 3. kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi, tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi.

- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan tanaman pangan berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
- e. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan tanaman pangan, terdiri dari :
 1. pemanfaatan pada kawasan tanaman pangan memperhatikan keberadaan hutan adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. pada kawasan rawan bencana likuifaksi tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) diperbolehkan pertanian tanaman pangan berupa pertanian lahan kering;
 - b) pertanian lahan basah dan perikanan budi daya dengan syarat menyediakan sumur inspeksi dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk memantau muka air tanah;
 - c) tidak diperbolehkan pembangunan baru kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal; dan
 - d) bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkan perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, berlaku ketentuan :
 - 1) setiap unit bangunan dan/atau beberapa bangunan (kawasan) wajib dilengkapi dengan sumur air dengan diameter > 1 meter dan kedalaman > 15 meter, untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan; dan
 - 2) setiap bangunan yang akan melakukan rekonstruksi total bangunan, wajib mengikuti persyaratan konstruksi bangunan sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
 3. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah sangat tinggi tidak diperbolehkan konstruksi semua jenis bangunan;
 4. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - b) semua unit bangunan harus dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - c) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - d) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - e) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
 5. pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal berupa permukiman petani dan atau pemilik lahan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung.
 6. pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal;
 - b) diperbolehkan kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat menggunakan pondasi rakit (*mat slab*) dengan beton

- bertulang dengan ketebalan yang sesuai, yang sifatnya kaku, tahan beban gempa dan pergerakan seismik; dan
- c) diperbolehkan peternakan dengan syarat konstruksi tidak permanen.
7. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI-1726-2012.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
1. prasarana penunjang pertanian dan pasca panen;
 2. pertanian hortikultura;
 3. pertanian lahan kering;
 4. peternakan; dan
 5. perikanan budi daya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan, terdiri dari :
1. konstruksi gedung tempat tinggal dan konstruksi gedung non tempat tinggal dengan syarat menunjang pengembangan pertanian;
 2. pembangunan untuk kepentingan umum;
 3. kegiatan hunian untuk kebutuhan pasca bencana;
 4. industri kecil dan industri sedang dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. pada kawasan hortikultura dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat :
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - b) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - c) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke Daerah agradasi/ sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong pasir;
 - d) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - e) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - f) lokasi pertambangan agar memperhatikan jarak aman terhadap kawasan permukiman sekitarnya sesuai dengan ketentuan.
 6. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan yang produktivitasnya tinggi;

- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan hortikultura berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian; dan
- e. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan hortikultura, terdiri dari :
 1. pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal;
 - b) diperbolehkan kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat menggunakan pondasi rakit dengan beton bertulang dengan ketebalan yang sesuai, yang sifatnya kaku, tahan beban gempa dan pergerakan seismik; dan
 - c) diperbolehkan peternakan dengan syarat konstruksi tidak permanen.
 2. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) pertanian hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - b) semua unit bangunan harus dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - c) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - d) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - e) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
 3. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI-1726-2012.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 1. prasarana penunjang pertanian dan pasca panen;
 2. pertanian perkebunan;
 3. pertanian hortikultura;
 4. pertanian tanaman pangan;
 5. peternakan; dan
 6. perikanan budidaya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan, terdiri dari :
 1. konstruksi gedung tempat tinggal dan konstruksi gedung non tempat tinggal dengan syarat menunjang pengembangan perkebunan;
 2. pembangunan untuk kepentingan umum;
 3. kegiatan hunian untuk kebutuhan pasca bencana;
 4. industri kecil dan industri menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. pada kawasan perkebunan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat :
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan

- kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- b) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di Daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - c) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke Daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai dan Daerah kantong pasir;
 - d) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - e) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - f) lokasi pertambangan agar memperhatikan jarak aman terhadap kawasan permukiman sekitarnya sesuai dengan ketentuan.
6. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi;
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan perkebunan berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan perkebunan; dan
 - e. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan perkebunan, terdiri dari :
 1. pemanfaatan pada kawasan perkebunan memperhatikan keberadaan hutan adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. pada kawasan rawan bencana likuifaksi tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) diperbolehkan pertanian berupa pertanian lahan kering;
 - b) pertanian lahan basah dengan syarat menyediakan sumur inspeksi dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk memantau muka air tanah;
 - c) tidak diperbolehkan kegiatan perikanan budidaya;
 - d) tidak diperbolehkan pembangunan baru kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal; dan
 - e) semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, berlaku ketentuan:
 - 1) setiap unit bangunan wajib dilengkapi dengan sumur air dengan diameter > 1 meter dan kedalaman > 15 meter, untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan; dan
 - 2) setiap bangunan yang akan melakukan rekonstruksi total bangunan, wajib mengikuti persyaratan konstruksi bangunan sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
 3. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah sangat tinggi tidak diperbolehkan konstruksi semua jenis bangunan;

4. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) pertanian dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - b) semua unit bangunan harus dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - c) kegiatan hunian terbatas untuk rumah tunggal dengan kepadatan dibawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektar;
 - d) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - e) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - f) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
 5. pada kawasan rawan bencana banjir tinggi, kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, industri kecil dan menengah harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung.
 6. pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal.
 - b) diperbolehkan kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat menggunakan pondasi rakit dengan beton bertulang dengan ketebalan yang sesuai, yang sifatnya kaku, tahan beban gempa dan pergerakan seismik; dan
 - c) diperbolehkan peternakan dengan syarat konstruksi tidak permanen.
 7. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI-1726-2012.
- (5) Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (4) huruf e digambarkan dalam peta tersendiri dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan tangkap meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 1. penangkapan ikan termasuk sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil perikanan tangkap yang didukung teknologi ramah lingkungan;
 2. konstruksi gedung dan/atau bangunan pelabuhan berupa dermaga, tambatan perahu; dan
 3. bangunan pengontrol atau pengukur debit air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan wisata alam yang tidak merusak ekosistem danau.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan dan metode yang merusak ekosistem danau.

- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan perikanan berupa sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil danau; dan
- e. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan perikanan pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI-1726-2012.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sentra industri kecil dan menengah meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 - 1. konstruksi gedung tempat tinggal berupa hunian pekerja;
 - 2. ruang terbuka hijau; dan
 - 3. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah dengan syarat dilengkapi bangunan pengolahan limbah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri besar;
- d. ketentuan intensitas untuk kawasan peruntukan industri, terdiri dari :
 - 1. KDB maksimal 50 (lima puluh) persen;
 - 2. KLB maksimal 0.5 (nol koma lima); dan
 - 3. KDH minimal 50 (lima puluh) persen.
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan peruntukan industri berupa bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur pengangkutan dan penunjangnya; dan
- f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan industri terdiri dari :
 - 1. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) semua unit bangunan harus dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - c) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - d) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
 - 2. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI-1726-2012.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kebun raya meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penunjang kebun raya;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan kebun raya; dan

- c. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan pariwisata berupa sarana dan prasarana penunjang kebun raya.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 1. ruang terbuka hijau;
 2. fasilitas ekonomi berupa perdagangan jasa yang merupakan bagian dari permukiman;
 3. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini termasuk jalur evakuasi bencana;
 4. konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal;
 5. konstruksi jalan dan jembatan;
 6. pengadaan dan penyediaan air bersih;
 7. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum;
 8. konstruksi dan instalasi telekomunikasi;
 9. kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan; dan
 10. penampungan sementara korban bencana alam.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari :
 1. kegiatan industri dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 4. konstruksi bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 5. pertanian, peternakan dan perikanan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan; dan
 6. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah mendapat izin pertambangan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat:
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - b) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di Daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - c) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke Daerah agradasi/

- sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong pasir;
- d) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - e) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - f) lokasi pertambangan tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 - d. ketentuan intensitas untuk kawasan permukiman perkotaan, terdiri dari:
 - 1. intensitas pengembangan kawasan terbangun dengan ketentuan KDB maksimal 90 (sembilan puluh) persen; dan
 - 2. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail tata ruang.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perkotaan berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, ruang terbuka hijau, dan jaringan pelayanan minimal permukiman perkotaan sesuai standar yang berlaku; dan
 - f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan permukiman perkotaan, terdiri dari :
 - 1. ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni dan prasarana, sarana dan utilitas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pada kawasan rawan bencana likuifaksi tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting dan berisiko tinggi (antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi);
 - b) diperbolehkan pembangunan baru selain fungsi hunian dan fasilitas penting berisiko tinggi dengan syarat konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur semisal konstruksi panggung atau menggunakan pondasi rakit (mat slab) dengan beton bertulang dan dalam satu bangunan tidak diperbolehkan menggunakan beberapa jenis rancangan pondasi, dilengkapi sumur dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, dan KDB maksimal dikurangi 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar;
 - c) semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, berlaku ketentuan:

- 1) setiap unit bangunan dan/atau beberapa bangunan wajib dilengkapi dengan sumur air dengan diameter > 1 meter dan kedalaman > 15 meter, untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan; dan
 - 2) setiap bangunan yang akan melakukan rekonstruksi total bangunan, wajib mengikuti persyaratan konstruksi bangunan sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
3. pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan permukiman dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 4. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - b) kegiatan hunian terbatas untuk rumah tinggal dengan kepadatan dibawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektar;
 - c) perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan batasan KDB lebih rendah 20 (dua puluh) persen dari aturan dasar;
 - d) semua unit bangunan harus dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - e) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - f) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - g) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 5. pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) semua kegiatan pembangunan baru selain fungsi hunian, fasilitas penting dan berisiko tinggi diperbolehkan dengan syarat menggunakan fondasi rakit (mat slab) dengan beton bertulang dengan ketebalan yang sesuai, yang sifatnya kaku, tahan beban gempa dan pergerakan seismik;
 - b) peternakan dengan syarat konstruksi tidak permanen; dan
 - c) fasilitas olahraga terbatas untuk fasilitas olahraga pada ruang terbuka untuk pelayanan skala lingkungan.
 6. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI-1726-2012.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari :
 1. kegiatan budi daya pertanian;
 2. sarana dan prasarana permukiman;
 3. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman;
 4. fasilitas perkantoran pemerintah;
 5. jalur evakuasi bencana; dan
 6. perikanan budi daya.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari :
 1. berupa peternakan, kegiatan industri skala kecil dan menengah, pertambangan galian c serta pariwisata budaya maupun buatan seperti desa wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 2. pada kawasan permukiman perdesaan yang telah mendapat izin pertambangan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat :
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - b) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di Daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - c) tidak diperbolehkan penambangan di Daerah tikungan luar, tebing dan bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah aggradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong pasir;
 - d) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - e) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - f) lokasi pertambangan tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman dan berpotensi mencemari lingkungan;
- d. ketentuan intensitas untuk kawasan permukiman perdesaan, terdiri dari:
 1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perdesaan berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, ruang terbuka hijau, dan jaringan pelayanan minimal permukiman perdesaan; dan
- f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan permukiman perdesaan, terdiri dari :
 1. ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni dan PSU mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. pada kawasan rawan bencana likuifaksi tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting dan berisiko tinggi (antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi);
 - b) diperbolehkan pembangunan baru selain fungsi hunian dan fasilitas penting berisiko tinggi dengan syarat konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur semisal konstruksi panggung atau menggunakan pondasi rakit dengan beton bertulang dan dalam satu bangunan tidak diperbolehkan menggunakan beberapa jenis rancangan pondasi, dilengkapi sumur dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, dan KDB maksimal dikurangi 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar;
 - c) pertanian lahan basah dengan syarat menyediakan sumur inspeksi dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk memantau muka air tanah; dan
 - d) tidak diperbolehkan kegiatan perikanan budi daya.
 - e) semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, berlaku ketentuan:
 - 1) setiap unit bangunan dan/atau beberapa bangunan wajib dilengkapi dengan sumur air dengan diameter > 1 meter dan kedalaman > 15 meter, untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan; dan
 - 2) setiap bangunan yang akan melakukan rekonstruksi total bangunan, wajib mengikuti persyaratan konstruksi bangunan sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
4. pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan permukiman dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
5. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - b) kegiatan hunian terbatas untuk rumah tunggal dengan kepadatan dibawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektar;
 - c) perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan batasan KDB lebih rendah 20 (dua puluh) persen dari aturan dasar;
 - d) semua unit bangunan harus dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - e) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - f) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - g) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
6. pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a) semua kegiatan pembangunan baru selain fungsi hunian, fasilitas penting dan berisiko tinggi diperbolehkan dengan syarat menggunakan fondasi rakit dengan beton bertulang dengan ketebalan yang sesuai, yang sifatnya kaku, tahan beban gempa dan pergerakan seismik;
 - b) peternakan dengan syarat konstruksi tidak permanen; dan
 - c) fasilitas olahraga terbatas untuk fasilitas olahraga pada ruang terbuka untuk pelayanan skala lingkungan.
7. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI-1726-2012.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan untuk kantor, fasilitas militer, serta prasarana dan sarana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa fasilitas umum, rumah dinas, asrama diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang dapat mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
- d. ketentuan intensitas untuk kawasan pertahanan dan keamanan diatur dalam rencana detail tata ruang.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 64

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten Sigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan izin lokasi.

- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 67

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) disertai persyaratan teknis, persyaratan administratif, dan pertimbangan teknis pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh menteri terkait.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 68

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 70

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, meliputi:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan kurun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, meliputi :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 71

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

Pasal 72

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dapat diketahui melalui :
 - a. laporan masyarakat; atau
 - b. temuan oleh petugas.
- (3) Laporan masyarakat atau temuan oleh petugas ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka:
 - a. menganalisis penyebab terjadinya dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang yang timbul;
 - b. memperkirakan besaran dampak atau kerugian akibat dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang yang timbul; dan
 - c. menganalisis dan merumuskan tindakan dan tindak lanjut yang diperlukan dalam pengenaan/penerapan sanksi apabila pelanggaran di bidang penataan ruang memenuhi unsur pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (5) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan Berita Acara hasil evaluasi untuk dilampirkan dalam surat peringatan.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Unsur pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif, meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Paragraf 1
Sanksi Administratif

Pasal 73

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf a dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 74

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 - c. batas waktu maksimum sesuai dengan ketentuan yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (3) Surat peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (4) Pengenaan sanksi peringatan tertulis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua;
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif;
 - e. surat peringatan tertulis ketiga dapat disertai dengan pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan; dan
 - f. pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 75

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau surat penyegelan;
 - c. dalam hal pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara secara paksa, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar bahwa akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - e. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - f. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (2) Surat keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimum sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepada pelanggar dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat keputusan.

Pasal 76

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran, disertai penjelasan secukupnya;

- d. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - e. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban.
- (2) Surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. rincian jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - d. batas waktu maksimum sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepada pelanggar dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - e. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat keputusan.

Pasal 78

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. setelah penutupan lokasi dilakukan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (2) Surat pemberitahuan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimum sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

Pasal 79

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya;
 - d. pejabat yang berwenang mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya;
 - g. dalam hal pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang maka pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf g Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dapat meminta bantuan Satpol PP.
- (2) Surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimum sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

Pasal 80

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang memberikan rekomendasi kepada bupati untuk menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;

- d. penerbitan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; dan
 - e. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya.
- (2) Surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
- a. dasar pengenaan sanksi;
 - b. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 - c. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.

Pasal 81

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan;
 - c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat yang berwenang dapat meminta bantuan Satpol PP.
- (2) Surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimum sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya pembongkaran bangunan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

Pasal 82

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala Perangkat Daerah yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang menerbitkan surat keputusan pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. dalam hal pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
 - f. dalam hal orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (2) Surat keputusan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 - c. batas waktu maksimum sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - d. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.

Pasal 83

- (1) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 84

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/antar Daerah bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 85

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 86

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 88

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap :
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.

- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 89

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a dapat berupa :
 - a. masukan, meliputi :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan kota;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
 - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 90

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b dapat berupa :

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan kerja sama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;

- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 91

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi yang berwenang.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan

- penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindak penangkapan dan pertahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 96

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Sigi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Sigi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2020 – 2040 dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan

- kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (5) Dalam hal terdapat rencana pemanfaatan ruang kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan, area yang telah digambarkan dengan *outline* pada peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2020 – 2040 merupakan dasar pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga lainnya.
 - (6) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, wajib melakukan upaya pengurangan resiko bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 28).

Pasal 99

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 7 Juli 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

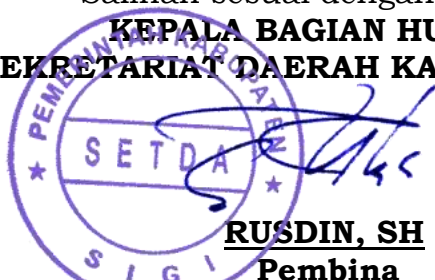
ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 33. 01/2021**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



RUSDIN, SH
Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2021-2041**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional.

Bencana gempa dan likuifaksi akibat adanya patahan/sesar aktif yang melintasi Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana Kabupaten Sigi memiliki kedudukan, peran serta fungsi yang sangat luas dalam konteks regional dan lokal. Di samping itu perkembangan ini telah berpengaruh pula kepada sistem dan struktur perekonomian, sosial dan politik yang berakibat kepada perubahan fisik Kabupaten Sigi. Dari perkembangan ini telah muncul nilai-nilai baru serta kebutuhan akan perubahan sistem dan struktur dari yang sebelumnya.

Perkembangan yang terjadi tersebut berimplikasi kepada perubahan pemanfaatan dan penggunaan ruang sehingga struktur dan pola ruang Kabupaten Sigi akan memerlukan penyesuaian dengan mengingat beberapa hal utama sebagai berikut :

1. Adanya keterbukaan dan keleluasaan bagi masyarakat umum dan masyarakat investor serta Pemerintah Daerah selaku pembangun dan pengendali pembangunan untuk memilih dan menentukan fungsi dan lokasi sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan ruang yang diharapkan.
2. Peran Kabupaten yang multi-fungsi dan berskala pelayanan luas (baik regional maupun lokal) menyebabkan makin tingginya pemusatan berbagai kegiatan perkotaan di berbagai kawasan yang sudah mapan.
3. Terjadinya pertumbuhan struktur dan pola ruang dalam kurun waktu dan tahapan yang berbeda sementara rencana pembangunan sebagaimana yang diprogramkan di dalam Rencana Pembangunan sedang berjalan.
4. Adanya faktor kebencanaan yang antara lain ditandai dengan kejadian likuifaksi, dimasa datang ini perlu diantisipasi baik melalui upaya mitigasi maupun upaya adaptasi serta upaya untuk meningkatkan kontribusi Kabupate Sigi melalui berbagai penyesuaian terhadap daerah yang masuk kedalam rawan bencana.

5. Semakin meningkatnya keterkaitan dengan Kota Palu, antara lain berupa itu keterkaitan ekosistem, tata air, pergerakan lalu lintas, ekonomi, dan kependudukan.
6. Adanya permasalahan yang menjadi concern semua pihak pada saat ini dan diperkirakan akan semakin berat bebannya dimasa datang terutama terkait dengan permasalahan kebencanaan.

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan dan keseimbangan antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten, berdasarkan asas :

1. keterpaduan;
2. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
3. keberlanjutan;
4. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
5. keterbukaan
6. kebersamaan dan kemitraan;
7. perlindungan kepentingan umum;
8. kepastian hukum dan keadilan; dan
9. akuntabilitas.

RTRW Kabupaten Sigi disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, yang dalam mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh sumber daya dapat diarahkan secara tepat guna.

Penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sigi, yaitu mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kebencanaan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021 – 2041 ini, akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten, pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi, kawasan khusus serta kawasan kota, penataan ruang wilayah kecamatan, dan koordinasi penataan ruang dengan provinsi/kota/kabupaten yang berbatasan.

Struktur Ruang wilayah dalam RTRW ini mencakup sistem perkotaan yang terdiri atas PKL, PPK, dan PPL dan sistem jaringan prasarana yang terdiri dari sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pola Ruang wilayah dalam RTRW ini mencakup kawasan peruntukan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan konservasi, serta kawasan peruntukan budidaya yang terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan,

kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga mengatur penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Makna tujuan “mewujudkan Sigi sebagai Kabupaten yang pembangunan yang bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kebencanaan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Sigi yang produktif dari sektor pertanian bermakna proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Sigi yang berkelanjutan bermakna proses pembangunan dilakukan secara sadar dan terencana dengan mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi lingkungan fisik dapat dipertahankan dan/atau dapat ditingkatkan dari segi kualitas, juga tetap dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. proses pembangunan dilakukan secara sadar dan terencana dengan mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.

Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Rencana Struktur Ruang adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Sistem perkotaan berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

PKL yang berada di wilayah kabupaten dan/atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Ayat (3)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Ayat (4)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten

Pasal 11

Pengembangan sistem jaringan transportasi tidak terlepas dari sistem nasional. Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan nasional serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan nasional dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antarpulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi lokal dikembangkan untuk membangun keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarkawasan perkotaan, dalam kawasan perkotaan, kawasan perkotaan dan perdesaan, dan antarkawasan perdesaan, termasuk pusat-pusat produksi dan pusat-pusat permukiman dalam ruang wilayah kabupaten.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang,

serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah jaringan telepon dengan teknologi jalur telepon tanpa kabel atau jaringan nirkabel.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
IPLT atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja merupakan pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat (on site) yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhanantisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
Ruang evakuasi bencana disesuaikan dengan jenis bencana.

Pasal 19

Ayat (1)

Rencana Pola Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Kawasan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 24

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan di bawahnya.

Ayat (3)

Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.

Ayat (4)

Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan usaha pertanian tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan tata ruang wilayah.

Ayat (3)

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara nasional ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, atau kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Ayat (3)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, tempat perlindungan peninggalan budaya, tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, atau tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Ayat (4)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup merupakan tempat

perlindungan keanekaragaman hayati, kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, rawan bencana alam atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 42

- Ayat (1)
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang beserta persyaratannya dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, untuk menyeragamkan ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten, dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 43
 Cukup Jelas

Pasal 44
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas

Pasal 45
 Cukup Jelas

Pasal 46
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 KDB (Koefisien Dasar Bangunan) merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/bidang tanah yang dikuasai.
 Tujuan diberlakukannya KDB antara lain untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjaga kelestarian daerah resapan air, dan membatasi ketinggian bangunan maksimal yang boleh didirikan.
 KLB (Koefisien Lantai Bangunan) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan dengan pada luas lahan/bidang tanah yang dapat dibangun.
 KDH (Koefisien Daerah Hijau) adalah angka perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/bidang tanah yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 Huruf e
 Cukup Jelas

Ayat (3)
 Cukup Jelas

Ayat (4)
 Cukup Jelas

Ayat (5)
 Cukup Jelas

Pasal 47
 Cukup Jelas

Pasal 48
 Ayat (1)
 Cukup Jelas

Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 49
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 50
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup Jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Pasal 51
 Cukup Jelas
 Pasal 52
 Cukup Jelas
 Pasal 53
 Cukup Jelas
 Pasal 54
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Galian golongan C merupakan bahan
 pertambangan yang masuk kedalam golongan
 pertambangan batuan (andesit, tanah liat, tanah
 urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai,
 pasir urug).

Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Huruf f
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 55
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Ayat (6)
 Cukup Jelas
 Ayat (7)
 Cukup Jelas
 Ayat (8)
 Cukup Jelas
 Ayat (9)
 Cukup Jelas
 Pasal 56
 Cukup Jelas
 Pasal 57
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 58
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Daerah imbuhan air adalah daerah resapan air yang
 mampu menambah air tanah secara alamiah pada
 cekungan air tanah
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas

- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas
- Pasal 60
Cukup Jelas
- Pasal 61
Cukup Jelas
- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 63
Cukup Jelas
- Pasal 64
Cukup Jelas
- Pasal 65
Cukup Jelas
- Pasal 66
Cukup Jelas
- Pasal 67
Cukup Jelas
- Pasal 68
Cukup Jelas
- Pasal 69
Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi.
Adapun penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan dapat diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena di dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.
- Pasal 70
Ayat (1)
Pemberian insentif ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pengenaan pemberian insentif dalam bentuk tata cara prosedur, norma, standar, pedoman dan kebijakan daerah.

Ayat (2)
Pemberian disinsentif ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pengenaan pemberian insentif dalam bentuk tata cara.
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 71
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Huruf f
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Ayat (6)
 Cukup Jelas
 Pasal 72
 Cukup Jelas
 Pasal 73
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup Jelas
 Ayat (8)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Pasal 78
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Pasal 79
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Huruf f
 Cukup Jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Pasal 80
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Pasal 81
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Pasal 82
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Huruf e
 Cukup Jelas

Huruf f
 Cukup Jelas
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas
 Pasal 83
 Cukup Jelas
 Pasal 84
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 85
 Cukup Jelas
 Pasal 86
 Cukup Jelas
 Pasal 87
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 88
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 89
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Ayat (6)
 Cukup Jelas
 Ayat (7)
 Cukup Jelas
 Ayat (8)
 Cukup Jelas
 Pasal 90
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup Jelas

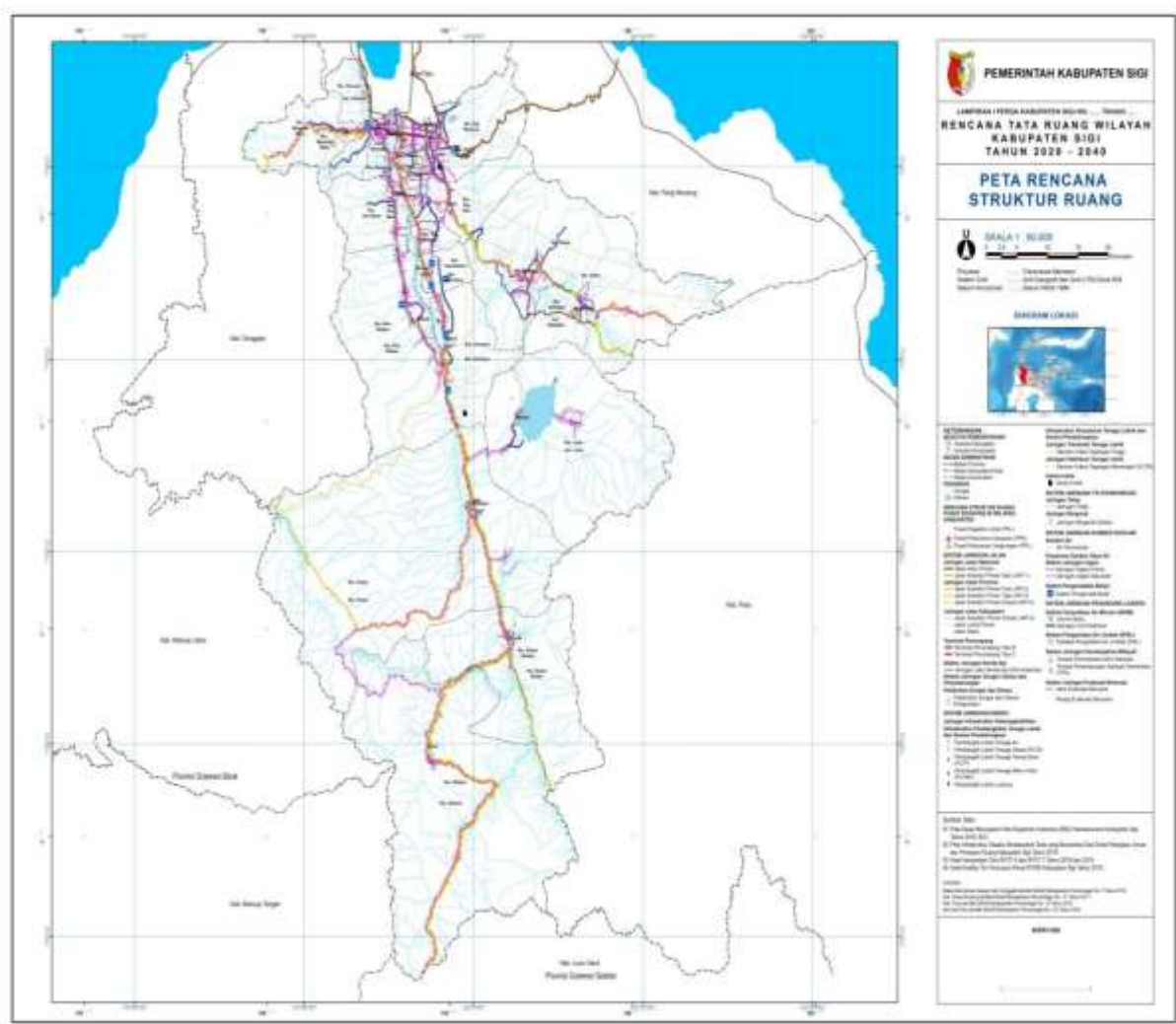
Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 125

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2021-2041

RENCANA STRUKTUR RUANG

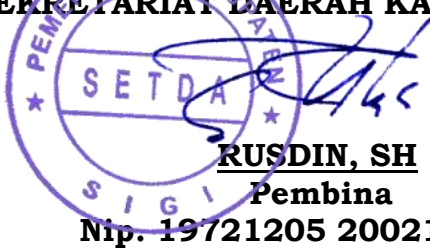


BUPATI SIGI,

ttd

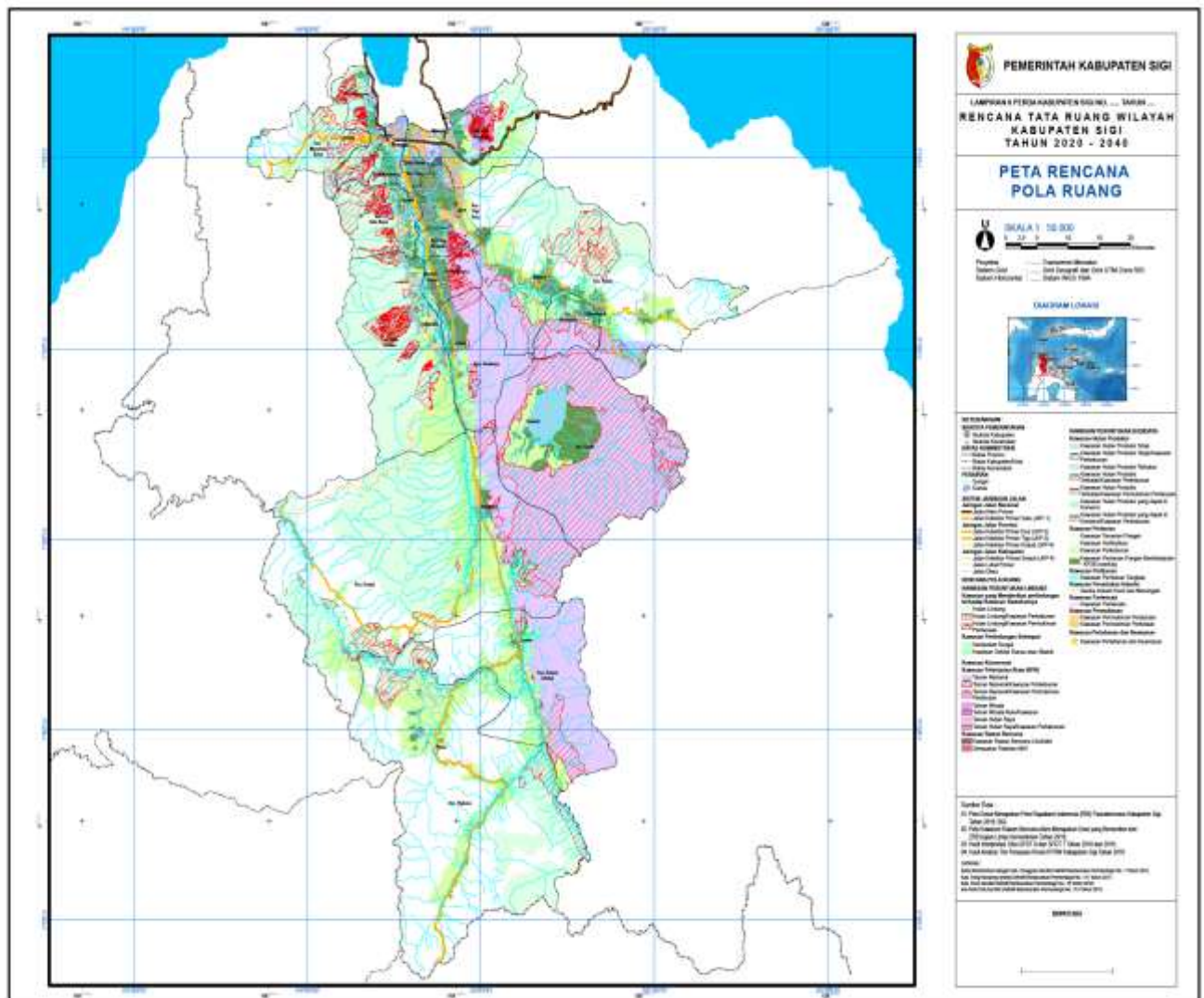
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2021-2041**

RENCANA POLA RUANG



BUPATI SIGI,

ttd

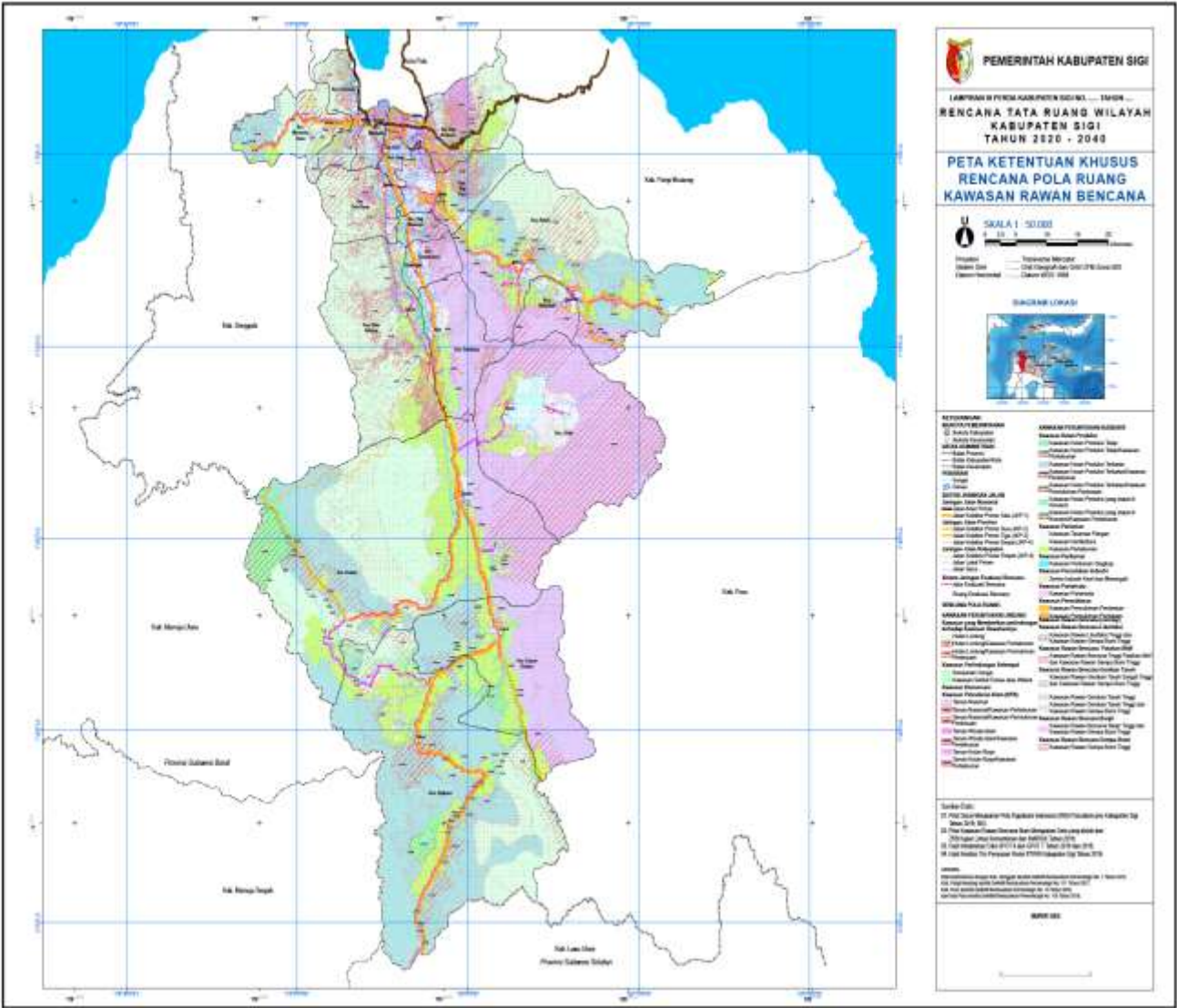
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2021-2041

KAWASAN RAWAN BENCANA



BUPATI SIGI,

ttd

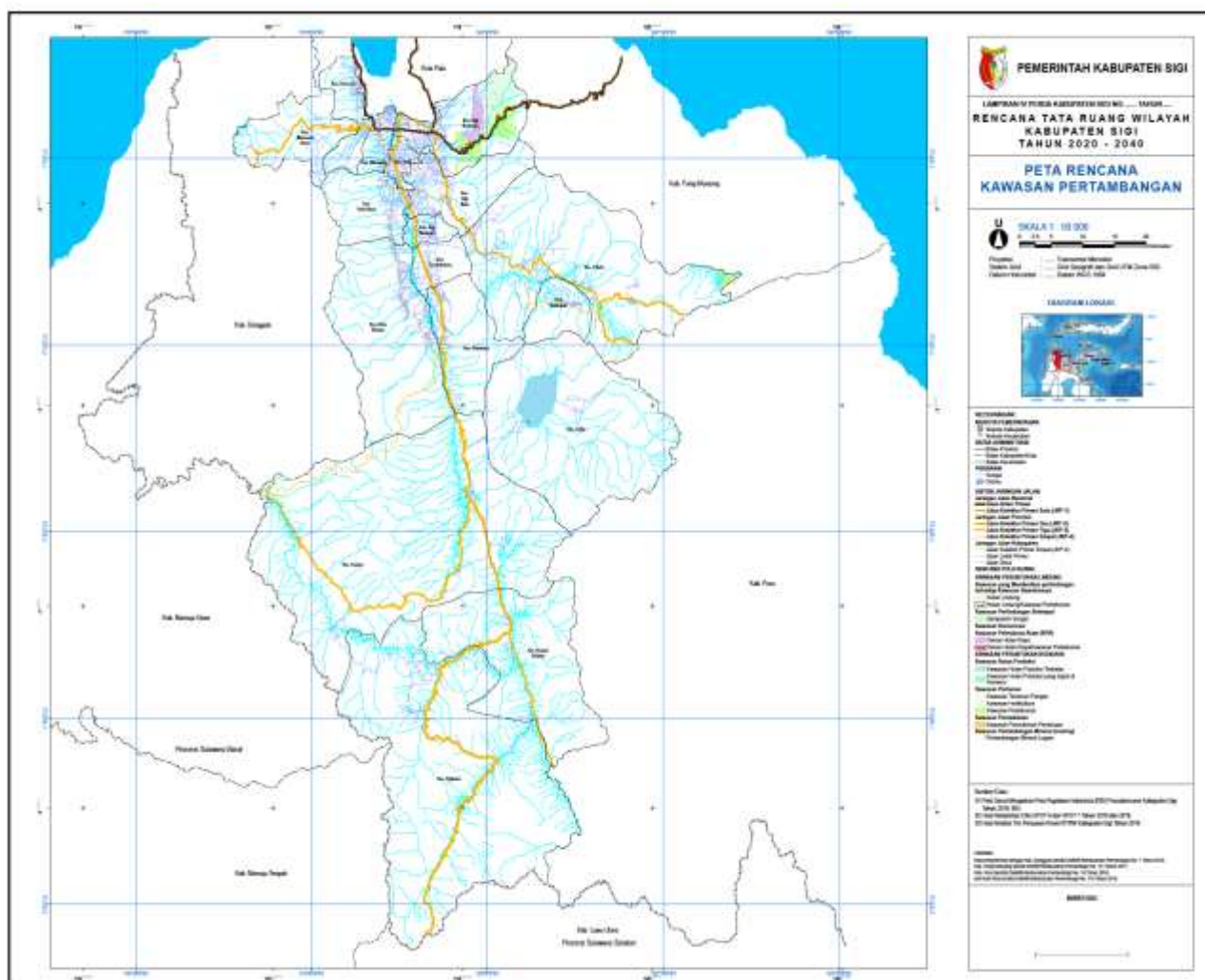
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

SETDA
RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2021-2041**

KAWASAN PERTAMBANGAN



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

KAWASAN STRATEGIS



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2021-2041

INDIKASI PROGRAM

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah														
Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan														
1	Pemantapan Fungsi PKL Bora yang Berada Pada Kawasan Rawan Bencana	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bora	Kecamatan Sigi Biromaru	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi/Kementerian ATR									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		Penyusunan RTBL Kawasan Perkantoran Pemerintahan	Kecamatan Sigi Biromaru	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi/Kementerian PUPR									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Kecamatan Sigi Biromaru	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi, Bappeda									APBD Kab	Pemkab
		Pembangunan Huntap relokasi terdampak bencana	Kecamatan Sigi Biromaru	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi/Kementerian PUPR									APBD Kab/APBN /Swasta	Pemkab/ Pemerintah Pusat/ Swasta
		Pengembangan fasos fasum	Kecamatan Sigi Biromaru	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi, BP3D									APBD Kab	Pemkab
		Penyusunan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Berbasis Web-GIS Kabupaten Sigi	Kecamatan Sigi Biromaru	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi/Kementerian ATR									APBD Kab/ APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
2	Peningkatan dan pemantapan Fungsi PPK	Penyusunan RDTR Perkotaan Makmur	Kecamatan Palolo	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pusat

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
	Makmur, Binangga, Bolapapu, dan Peana	Penyusunan RDTR Perkotaan Bolapapu	Kecamatan Kulawi	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi									APBD Kab/ APBN	Pemkab/ Pusat
		Penyusunan RDTR Perkotaan Binangga	Kecamatan Marawola	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi									APBD Kab/ APBN	Pemkab/ Pusat
		Penyusunan RDTR Perkotaan Peana	Kecamatan Pipikoro	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi									APBD Kab/ APBN	Pemkab/ Pusat
		Pengembangan fasos fasum pendukung PPK	Kecamatan Palolo, Kulawi, Marawola, dan Pipikoro	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi									APBD Kab	Pemkab
3	Peningkatan dan pemantapan Fungsi PPL	Penyusunan Perdes Rencana Tata Ruang Desa	Seluruh Desa di Kabupaten Sigi	Dinas PU dan Perumahan Kab. Sigi, BP3D Sigi									APBD Kab/ APBDesa	Pemkab/ Pem Desa
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten														
1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi darat													
	Sistem Jaringan Jalan	Peningkatan Fungsi dan pemantapan Jaringan Jalan menjadi jalan nasional JKP-1 ruas: 1. Kalukubula – Kalawara 2. Kalawara – Kulawi 3. Sp. Kulawi – Gimpu 4. Gimpu – Peana 5. Peana – Kalamanta – Seko (Bts Sulsel).	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro	Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah/ Kementerian PUPR									APBD Prov/APBN	Pemprov / Pusat
		- Pembangunan Jalan Nasional (JAP) ruas jalan By Pass Palu Sigi Parigi	Kecamatan Sigi Biromaru	Kementerian PUPR									APBN	Pemerintah Pusat
		- Pembangunan Jalan Nasional (JAP) ruas Jalan Lingkar Palu – Sigi –Donggala - Parigi	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Marawola	Kementerian PUPR									APBN	Pemerintah Pusat

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
		Pemantapan Jalan Kolektor Primer (JKP-2) ruas 1. Karanja Lemba II (Sigi) 2. Palolo – Dongidongi (Bts. Kab. Poso) 3. Biromaru – Paneki – Pombewe – Oloboju – Bora – Palolo	Kecamatan Sigi Biromaru, Palolo	Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah									APBD Prov	Pemprov
		Pemantapan Jalan Kolektor Primer (JKP-3) ruas Gimpu – Tuare (bts. Kab Poso)	Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro	Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah									APBD Prov	Pemprov
		Pembangunan dan Pemantapan Jalan Kolektor Primer JKP-3 kewenangan provinsi ruas Tanggarawa – Batas (Wugaga)	Kecamatan Marawola, Kecamatan Kinovaro, dan Marawola Barat	Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah									APBD Prov	Pemprov
		Pemantapan Jalan Kolektor Primer JKP-4 ruas: 1. Palupi (Bts. Kota Palu) – Bangga 2. Bangga – Simoro	Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, dan Kecamatan Gumbasa	Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah									APBD Prov	Pemprov
		Pembangunan dan Pemantapan Jalan Kolektor Primer JKP-3 ruas: 1. Boladangko – Towulu 2. Towulu – Banggaiba – Rio Pakava (Kab. Donggala)	Kecamatan Kulawi	Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah									APBD Prov	Pemprov
		Pembangunan dan Pemantapan Jalan Kolektor Primer JKP-3 ruas jalan Palolo – Manggalapi (Batas)	Kecamatan Palolo	Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah									APBD Prov	Pemprov

[illegible]

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	- Pembangunan pelabuhan pengumpan	Kecamatan Lindu	Dinas Perhubungan Kab. Sigi									APBD Kab	Pemkab
2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi													
	Infrastruktur pembangkit tenaga listrik	Rencana Pembangunan PLTP Bora Pulu (FTP 2) dengan kapasitas sebesar 40 MW	Kecamatan Sigi Biromaru	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									APBD Prov/APBN	Pemprov/ BUMN
		Pembangunan PLTD Kulawi	Kecamatan Kulawi	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									APBD Prov/APBN	Pemprov/ BUMN
		Pembangunan PLTA 1. PLTA Sungai Lariang; 2. PLTA Gumbasa; 3. PLTA Lariang-4; 4. PLTA Lariang-7; dan 5. PLTA Kulawi.	Kabupaten Sigi	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									APBD Prov/APBN	Pemprov/ BUMN
		Pembangunan PLTM Gumbasa	Kabupaten Sigi	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									APBD Prov/APBN	Pemprov/ BUMN
		Pembangunan PLTMH 1. PLTMH Danau Lindu; 2. PLTMH Sungai Lariang; 3. PLTMH Sungai Morowo; 4. PLTMH Sungai Gumbasa; dan 5. PLTMH Sungai Sopu (Palolo).	Kecamatan Lindu, Pipikoro, Kulawi Selatan, Gumbasa, Nokilalaki, dan Palolo	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									APBD Prov./ APBN	Pemprov/ BUMN
	Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik	- Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Sigi 150 kV yang menghubungkan Palu Baru – Mauro/Parigi	Kabupaten Sigi	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									APBD Prov./ APBN	Pemprov/ BUMN
		- Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bora Pulu 150 kV yang menghubungkan Palu Baru – Poso	Kabupaten Sigi	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									APBD Prov./ APBN	Pemprov/ BUMN

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025					
		- Pembangunan Gardu Induk Sigi 150/20 kV	Kecamatan Gumbasa	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									APBN/ Swasta	Pemerintah Pusat/ Swasta
		- Pemantapan Gardu Induk di Sidera Kec. Sigi Biromaru	Kecamatan Sigi Biromaru	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									APBN/ Swasta	Pemerintah Pusat/ Swasta
		- Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR	Kabupaten Sigi	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									APBD Prov./ APBN	Pemprov/ BUMN
3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	- Pengembangan sistem jaringan tetap berupa sistem jaringan kabel	- PKL Bora - PPK Binangga - PPK Makmur - PPK Bolapapu - PPK Binangga	Kementerian Komunikasi dan Informasi dan PT Telkom									APBN/ BUMN Swasta	Pemerintah Pusat/ BUMN/ Swasta
		- Rencana Pembangunan BTS	Setiap kecamatan di Kabupaten Sigi	Dinas Infokom Kab. Sigi/Swasta									APBD/ Swasta	Pemkab
		- Pengembangan sistem jaringan stasiun radio dan stasiun pemancar	Kecamatan Sigi Biromaru	Dinas Infokom Kab. Sigi									APBD	Pemkab
4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	- Pembangunan Bendungan Miu dan Bendungan Wuno	Kecamatan Kulawi, Kecamatan Palolo	BWS III, Kementerian PUPR									APBN	Pemerintah Pusat
		- Pembangunan sabo DAM	Sungai Salua, Sungai Paneki, Sungai Poi, Sungai Bangga, dan Sungai Miu	BWS III, Kementerian PUPR, Dinas BMPR Prov. dan Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/Prov/ APBN	Pemkab/ Pemprov/ Pemerintah Pusat
		- Pembangunan sistem peringatan dini bahaya banjir dan longsor	Kab. Sigi	BWS III, Kementerian PUPR, Dinas BMPR Prov. dan Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/Prov/ APBN	Pemkab/ Pemprov/ Pemerintah Pusat
		- Normalisasi Sungai, rehabilitasi tanggul banjir, dan rehabilitasi bronjong penguat tebing	Sungai Lariang	BWS III, Kementerian PUPR									APBN	Pemerintah Pusat

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
		- Pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir	DAS Palu dan DAS Lariang	BWS III, Kementerian PUPR, Dinas PUPR/BPBD Kab. Sigi									APBD Kab/ APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada DI Gumbasa	Kecamatan Gumbasa, Tanambulava, Sigi Biromaru	BWS III, Kementerian PUPR									APBN	Pemerintah Pusat
		- Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi pada DI Paneki dan Kekeloe	Kabupaten Sigi	Dinas Cipta Karya dan SDA Provinsi Sulawesi Tengah									APBD Prov	Pemprov
		- Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi pada DI Kewenangan Kab	Kabupaten Sigi	Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD	Pemkab
5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	- Perencanaan SPAM IKK	SPAM IKK Sigi Biromaru, SPAM Perkantoran Bora, SPAM IKK Dolo Selatan, SPAM IKK Gumbasa-Tanambulava	Ditjen SDA & Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Perencanaan SPAM IKK	SPAM IKK Marawola-Kinovaro, SPAM IKK Palolo, SPAM IKK Kulawi	Ditjen SDA & Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Perencanaan SPAM IKK	SPAM IKK Dolo Barat, SPAM IKK Kulawi Selatan	Ditjen SDA & Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Perencanaan SPAM IKK	SPAM IKK Marawola Barat, SPAM IKK Lindu, SPAM IKK Nokilalaki, SPAM IKK Pipikoro	Ditjen SDA & Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Pembangunan Unit Air Baku dan Unit Produksi	SPAM IKK Sigi Biromaru, SPAM Perkantoran Bora, SPAM IKK Dolo	Ditjen SDA, Ditjen CK & Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
			Selatan, SPAM IKK Gumbasa-Tanambulava											
		- Pembangunan Unit Air Baku dan Unit Produksi	SPAM IKK Marawola-Kinovaro, SPAM IKK Palolo, SPAM IKK Kulawi	Ditjen SDA, Ditjen CK & Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Pembangunan Unit Air Baku dan Unit Produksi	SPAM IKK Dolo SPAM IKK Dolo Barat, SPAM IKK Kulawi Selatan	Ditjen SDA, Ditjen CK & Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Pembangunan Unit Air Baku dan Unit Produksi	SPAM IKK Marawola Barat, SPAM IKK Lindu, SPAM IKK Nokilalaki, SPAM IKK Pipikoro	Ditjen SDA, Ditjen CK & Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Pengembangan dan perluasan pelayanan SPAM IKK Gumbasa	Kecamatan Gumbasa	Ditjen SDA, Ditjen CK & Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Pengembangan dan perluasan pelayanan SPAM IKK Nokilalaki-Palolo	Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo	Ditjen SDA, Ditjen CK & Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Rencana Pembangunan SPAM Perdesaan	Disetiap kecamatan Kabupaten Sigi	Kementerian PUPR/Dinas PUPR Kab. Sigi/ Pemerintah Desa									APBDes/ APBD Kab/APBN	Pemdes/ Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Pengembangan dan perluasan pelayanan SPAM Regional Pasigala	Kabupaten Sigi	Kementerian PUPR/Dinas PUPR Kab. Sigi/ Pemerintah Desa									APBDes/ APBD Kab/APBN	Pemdes/ Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Pemantapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Ngatabaru	Kecamatan Sigi Biromaru	Kementerian PUPR/Dinas PUPR Kab. Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Pemeliharaan dan pembangunan TPS	Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Marawola	Dinas PUPR/DLH Kab. Sigi									APBD Kab	Pemkab

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
		- Pembangunan TPST dengan sistem 3R	Kecamatan Marawola, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo dan Kecamatan Kulawi	Dinas PUPR/DLH Kab. Sigi									APBD Kab	Pemkab
		- Pembangunan TPA Ngatabaru	Kecamatan Sigi Biromaru	Dinas PUPR/DLH Kab. Sigi									APBD Kab	Pemkab
		- Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana pada seluruh ruas jalan utama dalam kawasan perkotaan menuju titik kumpul ruang-ruang terbuka seperti Taman, Lapangan Olahraga dan halaman sarana pelayanan umum dimasing-masing desa atau kecamatan.	Kabupaten Sigi	Dinas PUPR/ BPBD Kab. Sigi									APBD Kab	Pemkab
Perwujudan Rencana Pola Ruang														
1	Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	- Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung - Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meni ngkatkan fungsi lindung - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung	Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan Kecamatan Kulawi, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan	BKSDA dan Dinas Kehutanan Prov. Sulteng/UPTD Kab. Sigi/ Kementerian LHK									APBD Prov/ APBN/ APBD Kab	Pemprov/ Pemerintah Pusat/ Pemkab

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
			Kinovaro dan Kecamatan Pipikoro											
2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat	- Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai - Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai - Pembuatan struktur buatan pengaman sungai - Pengembangan struktur alami pengaman sungai	Disetiap kecamatan Kab. Sigi	Dinas PUPR Kab. Sigi dan BWS III									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sekitar danau - Pemeliharaan kawasan sekitar danau dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau	Kecamatan Lindu	Dinas PUPR Kab. Sigi dan BWS III									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
3	Perwujudan Kawasan Konservasi	- Perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) - Rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang mengalami kerusakan	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Lindu, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan	BBTNLL, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, UPTD Kab.Sigi/ Kementerian LHK									APBD Prov/APBN	Pemprov/ Pemerintah Pusat

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
			Tanambulava, dan Kecamatan Pipikoro											
		- Perlindungan dan pelestarian Taman Hutan Raya (Tahura)	Kecamatan Sigi Biromaru	BKSDA, Dinas Kehutanan Prov. Sulteng/ UPTD Kab. Sigi/ Kementerian LHK									APBD Prov/APBN	Pemprov/ Pemerintah Pusat
		- Perlindungan dan pelestarian Taman Wisata Alam Wera	Kecamatan Dolo	BKSDA dan Dinas Kehutanan Prov. Sulteng/ UPTD Kab. Sigi/ Kementerian LHK									APBD Prov/APBN	Pemprov/ Pemerintah Pusat
		- Sosialisasi pengaturan kegiatan pada kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, dan Kecamatan Tanambulava	BP3D, BPBD Sigi									APBD Kab	Pemkab
		- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Rawan bencana likuifaksi sangat tinggi	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, dan Kecamatan Tanambulava	BP3D Sigi, DPUPR Sigi, DLH Sigi									APBD Kab	Pemkab
		- Pengamanan dan mitigasi pada kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, dan Kecamatan Tanambulava	BPBD									APBD Kab	Pemkab
		- Sosialisasi pengaturan kegiatan pada kawasan sempadan patahan aktif Palu Koro	Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, dan Kecamatan Marawola	BPBD									APBD Kab	Pemkab
		- Pembangunan patok batas sempadan patahan aktif Palu Koro	Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, dan Kecamatan Marawola	BPBD									APBD Kab	Pemkab

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
		- Sosialisasi pengaturan kegiatan, dan pembatasan kegiatan pada kawasan rawan bencana likuifaksi tinggi	Seluruh Kecamatan	BPBD									APBD Kab	Pemkab
		- Sosialisasi pengaturan kegiatan, dan pembatasan kegiatan pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi	Seluruh Kecamatan	BPBD									APBD Kab	Pemkab
		- Sosialisasi pengaturan kegiatan, dan pembatasan kegiatan pada kawasan rawan bencana banjir	Seluruh Kecamatan	BPBD									APBD Kab	Pemkab
		- Pembangunan talud pada sungai yang beresiko tinggi menyebabkan luapan banjir	Seluruh Kecamatan	BWS III Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab. Sigi									APBN/ APBD Kab	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Sosialisasi pengaturan kegiatan, dan pembatasan kegiatan pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif	Seluruh Kecamatan	BPBD									APBD Kab	Pemkab
5	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	- Pelestarian Kawasan Hutan Produksi berupa Hutan Produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi - Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi	Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru, dan Kecamatan Palolo	BKSDA dan Dinas Kehutanan Prov. Sulteng/ UPTD Kab. Sigi/ Kementerian LHK									APBD Kab/APBD Prov/APBN	Pemkab/ Pemprov/ Pemerintah Pusat
7	Perwujudan Kawasan Pertanian	- Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Seluruh Kecamatan	DPUPR Kab Sigi,									APBD Kab	Pemkab

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
		- Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana pendukung usaha IKM	Kabupaten Sigi	Disperindag Kab. Sigi									APBD Kab	Pemkab
		- Pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri	Kabupaten Sigi	Disperindag Kab. Sigi, Dinas LH Kabupaten Sigi									APBD Kab	Pemkab
10	Perwujudan Kawasan Pariwisata	- Penyusunan Raperda Rencana Induk Pariwisata (RIPDA) Kabupaten Sigi	Kabupaten Sigi	Dinas Pariwisata Kab.Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Penyusunan master plan pengembangan kawasan pariwisata	Kabupaten Sigi	Dinas Pariwisata Kab.Sigi									APBD Kab	Pemkab
		- Pelestarian, pemantapan, dan pengembangan Kawasan Pariwisata alam.	Kabupaten Sigi	Dinas Pariwisata Kab.Sigi									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Pemantapan dan Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Pariwisata Sejarah, Budaya dan Pariwisata buatan.	Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Kulawi.	Dinas Pariwisata Kab.Sigi									APBD Kab	Pemkab
		- Rencana pengembangan UMKM dan industri kreatif di bidang pariwisata;	Disetiap kecamatan Kabupaten Sigi.	Disperindag Kab. Sigi/ Kementerian Perindustrian/ Kementrian UMKM									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Pemantapan dan pengelolaan kelembagaan kawasan pariwisata	Kabupaten Sigi.	Dinas Pariwisata Kab.Sigi									APBD Kab	Pemkab
11	Perwujudan Kawasan Permukiman	- Penyusunan Dokumen RP3KP	Kabupaten Sigi	Dinas PUPR Kab. Sigi/ Kementerian PUPR									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025	26-30	31-35	36-41		
		- Fasilitasi pembangunan PSU di Kawasan permukiman perkotaan	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan	Dinas PUPR Kab. Sigi/ Kementerian PUPR									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Penanganan kawasan kumuh perkotaan	Kinovaro, Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Marawola, dan Kecamatan Pipikoro											APBD Kab/APBN
		- Fasilitasi pembangunan PSU di Kawasan permukiman perdesaan.	disetiap Kecamatan	Dinas PUPR Kab. Sigi/ Kementerian PUPR/ Kementerian Desa									APBD Kab/APBD es/APBN	Pemkab/ Pemerintah Pusat
		- Rencana pembangunan kawasan transmigrasi	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Nokilalaki dan Kecamatan Palolo.	Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi Kab. Sigi/ Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi Prov. Sulteng/ Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi									APBD Kab/Prov/ APBN	Pemkab/ Pemprov/ Pemerintah Pusat
		- Rencana pembangunan kawasan transmigrasi	Kecamatan Kulawi. Kecamatan Kulawi Selatan, dan Kecamatan Pipikoro	Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi Kab. Sigi/ Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi Prov. Sulteng/ Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi									APBD Kab/Prov/ APBN	Pemkab/ Pemprov/ Pemerintah Pusat
Perwujudan Kawasan Strategis														
	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	- Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten Permukiman Tradisional	Kecamatan Kulawi	DPUPR Kab. Sigi Kementerian ATR/BPN									APBD Kab/APBN	Pemerintah Kabupaten / Pusat

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Instansi/ Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
					2021	2022	2023	2024	2025					
	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan	- Penyusunan RTR Kawasan sekitar Taman Nasional Lore Lindu	Sekitar Taman Nasional Lore Lindu	DPUPR Kab. Sigi									APBD Kab	Pemerintah Kabupaten

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



BUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

KAWASAN HUTAN ADAT

